

**RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER
AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS
PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Purwokerto UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
HAFIZH PANDHITIO
1717301061**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hafizh Pandhitio
NIM : 1717301061
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Hafizh Pandhitio

NIM. 1717301061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER
AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS
PERBANKAN SYARIAH**


Yang disusun oleh Hafizh Pandhitio (NIM. 1717301085) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 04 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, Februari 2022


Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing / Penguji III



Agus Sunarvo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Purwokerto, 17 Januari 2022
Sdr. Hafizh Pandhitio

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Hafizh Pandhitio
NIM : 1717301061
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER
JASSER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS
JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS
PERBANKAN SYARIAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH

ABSTRAK
Hafizh Pandhitio
NIM. 1717301061

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perbankan diharapkan dapat menstabilkan perekonomian nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Pengawasan menjadi salah satu poin penting pada keberhasilan perbankan syariah menjalankan fungsinya tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. Mewujudkan kemashlahatan manusia merupakan tujuan syariah. Tujuan syariah ini berada pada maqasid syariah yang menjadi jantung pada ilmu Ushul fiqh. Jasser Auda salah satu ulama kontemporer menempatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Jasser Auda, yang menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofis berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya.

Studi dalam penelitian ini bertujuan merelevansikan pemikiran filosofis Jasser Auda tentang maqasid syariah kontemporer terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data melalui telah *literatur* kemudian data diolah menggunakan metode historis dan deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas syariah meliputi fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi perbankan syariah dalam pemenuhan prinsip syariah. Realisasi kewenangan OJK dalam mengawasi perbankan syariah dari sudut pandang maqasid syariah pemikiran Jasser Auda melalui pisau analisis sistem untuk mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Maqasid Syariah, Jasser Auda*

MOTTO

“Be Smart and Wise”

(Jadilah Cerdas dan Bijaksana)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua peneliti, Alm. Abdul Wahid dan Ibu Puji Sri Yuliarti dengan segala dukungan kedua orang tua menjadi faktor keberhasilan penulis dan juga kepada adik perempuan Kaila Roihaanah yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Juga kepada pakde peneliti, Alm. Sumbodo bin Sukirno, berkat beliau peneliti dapat tumbuh menjadi sosok yang lebih baik dan dapat menempuh pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana hukum.

Dengan segala *ta'dzim* peneliti juga mempersembahkan skripsi ini kepada murrobi ar-ruhi K.H Dr. Mohammad Roqib, M.Ag dan Ny. Hj. Nortri Yuniarti Mutmainnah, S.Ag dengan dukungan moral dan kerberkahannya yang memberikan kemudahan penulis menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Analisa Pemikiran Jasser Auda)". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Kedua Orang tua yang penulis cintai, Alm. Abdul Wachiddan Ibu Puji Sri Yuliarti serta Adik Kaila Roihaanah, keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungan baik materi maupun doa.
10. Murrobi Ruh K.H Dr. Mohammad Roqib, M.Ag dan Ny. Hj. Nortri Yuniarti Mutmainnah, S.Ag yang telah dukungan moral dan kerberkahannya yang memberikan kemudahan penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Jasser Auda, melalui sumbangan pemikirannya dalam dunia keilmuan sehingga penulis berkesempatan untuk mengkaji keilmuan Islam menjadi lebih luas.
12. Partner dalam berbagai hal baik sebelum sampai dengan penyelesaian skripsi, Amelia Safitri yang memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayangnya.
13. Partner Lurah selama dua tahun Lili Rahayu Usfatun Khasanah, Badan Pengurus, Pengurus Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto masa khidmat 2021/2022, sahabat-sahabat pena Komunitas Pondok Pena dan Santri-santri Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, senior Fakultas Syariah, teman-teman Organisasi HMJ Muamalah 2018, Business Law Center.
15. Keluarga Kece, Mas Opi, Mas Suryem, Mas AB, Mba Yas, Mas Idos, Dek Nadaa, Dek Reza, Dek Inong, Dek Tika dan Dek Ica. Begitupun Sahabat Unta Arab (Unta dan Junge) terima kasih atas segala bentuk dukungannya.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat

sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Penulis,

Hafizh Pandhitio

NIM. 1717301061



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة الله	Ditulis	<i>Sunnatullāh</i>
----------	---------	--------------------

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

الشريعة	Ditulis	<i>al-syarī'ah</i>
---------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Ḥājiyyah</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	I
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3.	<i>Dammah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>

F. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

العقل	Ditulis	<i>Al-‘aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الدّين	Ditulis	<i>Al-dīn</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>

G. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

مقاصد الشريعة	Ditulis	maqasid syariah
---------------	---------	-----------------

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PENGAWASAN, PERBANKAN SYARIAH, DAN MAQASID SYARIAH	28
A. Kewenangan.....	28
B. Pengawasan	33
C. Perbankan Syariah.....	37
D. Maqasid syariah	41
BAB III TINJAUAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN DAN MAQASID SYARIAH KONTEMPORER PERSPEKTIF JASER AUDA . 60	
A. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah .	60
B. Biografi Jaser Auda.....	75
C. Rekonstruksi Paradigma Maqasid syariah Jaser Auda	78
BAB IV SUDUT PANDANG MAQASID SYARIAH KONTEMPORER PEMIKIRAN JASER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH	86

A. Kewenangan OJK Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan Syariah ...	86
B. Analisis Sistem Jaser Auda terhadap Kewenangan OJK sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah	102
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah hadir menyempurnakan sistem perbankan di Indonesia. Dengan adanya sistem perbankan ganda akan menghadirkan jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Perbankan menjadi pemicu perkembangan perekonomian nasional. Kenaikan permintaan kredit perbankan (kredit konsumsi, modal kerja, investasi) akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha bahkan hingga peningkatan investasi. Perbankan konvensional dan syariah bersinergi bersama dalam mendorong dan meningkatkan berbagai sektor ekonomi nasional. Beroperasinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, meningkatkan etika dalam berinvestasi, dan mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

Perkembangan perbankan syariah menuju arah yang semakin signifikan dengan diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka produk-produk perbankan syariah akan memiliki landasan hukum yang memadai dan mempercepat perkembangannya. Guna mencapai perkembangan pada poin-poin strategis pada skala besar nasional, perkembangan perbankan syariah dirancang untuk membawa perekonomian yang optimal pada arah kemaslahatan masyarakat. Hal ini akan searah pada tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu

pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kestabilan ekonomi nasional akan membawa pada kesejahteraan umum. Sebagai *stakeholder* yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional yang salah satunya adalah dalam perbankan di Indonesia, Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI) yang menjalankan fungsi regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara yang menjadi aspek penting terwujudnya stabilitas ekonomi nasional. Pengoptimalan tugas BI dalam pembangunan perbankan syariah di Indonesia, BI menjalankan fungsi pengawasan sebagai Bank Sentral seperti disebutkan dalam pasal 34 UU No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu sistem pengawasan internal dan eksternal. *Pertama*, sistem pengawasan internal lebih pada mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen, seperti aspek keuangan, dan kepatuhan pada perbankan secara umum, di mana pada sistem internal ini terdapat unsur pengawasan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Kedua*, sistem pengawasan eksternal pada dasarnya pengawasan yang diorientasikan terhadap

pemenuhan hak-hak dan kepentingan nasabah dan publik secara umum. Pada sistem pengawasan eksternal ini lah unsur BI dan DSN-MUI berperan.¹

Secara khusus pengawasan terhadap perbankan syariah terdapat pada pasal 50 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun sejak lahirnya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang kemudian disebut OJK) terdapat perubahan kebijakan politik yang membuat paradigma pembuatan badan pengawasan jasa keuangan secara independen, yaitu pemindahan kewenangan pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK, seperti yang tercantum pada Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki fungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk dalam sektor perbankan syariah.

Sejak tanggal 31 Desember 2013 secara resmi OJK memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, di mana salah satunya pada sektor perbankan yang mencakup perbankan syariah. Bersifat independen dan bebas dimaknai bahwa OJK dalam melaksanakan kewenangannya tidak dicampur tangani oleh pihak lain. Secara kelembagaan, OJK di luar dari struktur pemerintahan agar setiap pengaturan dan pengawasan dapat berjalan secara objektif sehingga akan minim intervensi dari pihak manapun yang menimbulkan benturan kepentingan dan kewenangan.

¹ Umami Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Li Falah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 53.

Pengupayaan yang maksimal sebagai badan pengawas akan membawa pada kegiatan usaha perbankan syariah yang sehat dan stabilitas perekonomian dapat terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan OJK terhadap perbankan syariah menjadi permasalahan penting untuk menjaga reputasi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap berada pada prinsip syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang kegiatan usahanya berlandaskan syariah harus tetap dijaga dengan memberi penguatan terhadap sistem pengawasan. Pengawasan diperlukan guna mengontrol dan mengevaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai dan dari aturan yang telah ditetapkan. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak terkait bahkan bisa menimbulkan krisis perekonomian.

Menghindari terjadinya krisis perekonomian yang berujung terancamnya keberlangsungan hidup manusia, Islam melarang sebab-musabab terjadinya krisis tersebut seperti monopoli, riba, korupsi, dan kecurangan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh "*Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemashlahatan (kepentingan umum)*"². Kepala negara yang diartikan di sini adalah OJK dan tindakan kebijakan kepala negara berarti juga kebijakan yang menjadi wewenang OJK dalam melakukan pengawasan pada perbankan syariah yang harus bermuarakan pada kemaslahatan. OJK yang bertanggungjawab atas pengawasan perbankan syariah

² H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 61.

yang dibantu oleh DPS memiliki tugas menjaga agar perbankan syariah terus stabil dan berada pada konsep syariah.

Mewujudkan kemashlahatan manusia merupakan tujuan syariah. Tujuan syariah ini berada pada maqasid syariah yang menjadi jantung pada ilmu Ushul fiqh. Dalam menjawab problematika kehidupan ekonomi yang terus berkembang pengetahuan maqasid syariah dapat menjadi dasar OJK dalam melakukan kewenangannya sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. Maqasid syariah dapat memberikan dimensi rasional dan filosofis terhadap kebijakan OJK terhadap produk syariah yang dilahirkan atas aktivitas syariah yang terus berkembang.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran dari ‘Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul fiqh menerangkan bawasannya nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqasid syariah dan asbabun nuzul. Keberhasilan penggalian hukum ekonomi syariah (yang menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengawasan ekonomi syariah) dari dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis sangat ditentukan oleh pengetahuan OJK tentang maqasid syariah yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafsili (al-Qur’an dan Hadis).

Fiqh muamalah yang dikembangkan untuk merumuskan regulasi perbankan tanpa memperhatikan maqasid syariah akan kaku dan statis, dan berdampak pada lembaga perbankan syariah dalam mengembangkan produknya. Tanpa pengetahuan maqasid syariah, OJK akan menyalahkan yang benar ketika melakukan audit pada bank syariah, OJK akan gampang menolak produk

inovatif yang sudah sesuai syariah. maqasid syariah dapat menjadi keilmuan yang menelaah kebijakan lama yang perlu diperbaiki atau bahkan perlu dipertahankan. maqasid syariah akan membawa Fiqh muamalah yang fleksibel dan senantiasa bisa menerima perkembangan zaman dan perkembangan perbankan syariah akan semakin pesat dan kreatif serta inovatif dalam menciptakan produk-produk baru sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Namun di sisi lain terkait khazanah keilmuan fiqh lama tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan kontemporer. Menggali filsafat hukum Islam atau Ushul fiqh yang merupakan produsen hukum Islam, bahkan sebagai perumus pondasi fiqh jauh lebih fundamental untuk dilakukan pada era sekarang ini daripada hanya berhenti pada dataran Ushul fiqh. Cara untuk menyelamatkan Islam dan dunia adalah dengan membangun ulang hukum Islam dari dasarnya (maqasid syariah) menuju puncak-puncaknya (aturan-aturan) dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental yang melandasi dan mengumpulkan segenap aturan hukum Islam.³

Sebagai jantung dari Ushul fiqh, keilmuan maqasid syariah perlu dilakukan perumusan kembali. Sebenarnya sebagian ilmuwan muslim abad modern dan kontemporer seperti Rasyid Ridha, Ibnu Ansyur, Taha Jabir dan Yusuf Qardhawi telah muncul dan melakukan kritik konstruktif terhadap

³ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 39.

kelemahan maqasid syariah klasik, sekaligus upaya rekonstruksi maqasid syariah. Namun kajian mereka masih belum masuk pada kerangka metodologis yang komprehensif.⁴

Di antara pemikir muslim kontemporer yang menaruh pada *concern* reformasi filsafat hukum Islam ialah Jasser Auda, yang menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofis berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya. Jasser Auda menempatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Jika efektivitas suatu sistem dilihat dari tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas hukum Islam dilihat dari pencapaian maqasid syariahnya.⁵

Dalam kerangka rekonstruksi maqasid syariah yang fundamental, Jasser Auda menggunakan sistem yang bersifat multidisipliner yang mengintegrasikan pengetahuan yang relevan dari berbagai ranah keilmuan dalam disiplin ilmu umum, hukum Islam, filsafat dan sistem.⁶ Tanpa adanya penggabungan berbagai ilmu yang berbeda, hukum Islam akan tetap diabatasi oleh literatur dan manuskrip klasik yang secara bersamaan hukum Islam akan tergerus oleh perkembangan zaman.

⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 25.

⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd e;-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 11.

⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 28.

Jasser Auda mengartikan sistem sebagai “*a set of interacting units or elements that forms an integrated whole intended to perform some function*”.⁷

Artinya, sistem selalu terkait dengan elemen, unit dan sub sistem yang membentuk satu kesatuan hierarkis yang bekerjasama secara berkesinambungan dan mempunyai proses guna mencapai tujuan tertentu. Sejumlah nalar berfikir Jasser Auda dihadirkan secara sistematis pada enam fitur sistem sebagai pisau analisisnya dalam mereformasi filsafat hukum Islam yang meliputi fitur kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan ketertujuan yang saling terkait antara satu fitur dengan fitur lainnya. Auda mengikat semua fitur dalam fitur ketertujuan karena dianggapnya fitur yang mampu menjangkau sistem lainnya dan menjadi representasi pokok atau inti metodologi analisis sistem.⁸

Realisasi maqasid syariah melalui pendekatan sistem akan mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Proses ijtihad ini secara efektif suatu proses merealisasikan maqasid syariah dalam hukum Islam. Dengan adanya pembaruan hukum Islam melalui pemikiran filsafat dapat menjawab perkembangan hukum ekonomi syariah dan memperbarui sistem ekonomi syariah khususnya pada sistem pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan syariah.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm.33.

⁸ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 54.

Sebagaimana maqasid syariah yang dikonstruksi oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis dalam memandang pengawasan perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK, akan dapat menjadi poin untuk menunjang perkembangan produk-produk keuangan syariah yang kedepannya akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari hal itu penulis ingin menelaah rekonstruksi paradigma maqasid syariah yang dikonstruksi oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis penulis dalam menganalisa kewenangan pengawasan OJK terhadap perbankan syariah dalam penelitian yang berjudul **“Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Dalam memperoleh pengertian yang relevan sekaligus pemahaman untuk menghindari kesalahan tafsir, perlu adanya fokus kajian sebagai penegasan istilah atau definisi operasional yang termuat dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Kewenangan

Hak dan kewajiban melakukan sesuatu dalam upaya menerapkan dan menegakan hukum yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.

Kewenangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan Perbankan Syariah. Di mana dalam pengawasannya memiliki dua sistem, sistem internal dan eksternal.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK dalam skripsi ini adalah lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan perbankan syariah. Dalam menyelenggarakan pengawasannya terhadap perbankan syariah, OJK terintegrasi dengan unsur lain. *Pertama* unsur pengawasan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu untuk mengawasi kegiatan kelembagaan. *Kedua*, unsur BI dan DSN-MUI berperan untuk melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kepentingan nasabah yang diperoleh dari kegiatan usaha perbankan syariah.

3. Lembaga Pengawas

Pengawasan adalah upaya memperoleh kepastian pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dalam hal ini lembaga pengawas merupakan sekelompok yang dibentuk secara khusus untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap objek yang diawasi secara berkelanjutan.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan lembaga pengawas ialah OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap praktek keuangan syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

4. Perbankan Syariah

Segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan syariah dalam skripsi ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang segala kegiatan usahanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK berupa kegiatan manajemen, seperti aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan pemenuhan hak-hak dan kepentingan nasabah dan publik secara umum.

5. Maqasid Syariah Kontemporer

Maqasid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, maqasid syariahadalah pernyataan alternatif untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan). Secara harfiah *syarī‘ah* merupakan titian menuju sumber air yang diikuti oleh orang beriman untuk mendapatkan pedoman kehidupan di dunia dan keselamatan akhirat. maqasid syariah dalam pengertian yang umum adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam skripsi ini, maksud dari maqasid syariah hasil rekonstruksi maqasid syariah klasik yang telah direkonsepsi oleh Jasser Auda dengan menggunakan metode pendekatan filsafat sistem yang bersifat multidisipliner yang mengintegrasikan pengetahuan yang relevan dari berbagai ranah keilmuan, dalam disiplin-disiplin ilmu hukum Islam, filsafat dan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang holistik, di mana segala sesuatunya dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri oleh sejumlah subsistem.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah?
2. Bagaimana penerapan konseptual pemikiran Jasser Auda tentang maqasid syariah kontemporer terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian sebagaimana berikut:

- a. Untuk menjelaskan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.
- b. Merelevansikan pemikiran filosofis Jasser Auda tentang maqasid syariah kontemporer terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.

2. Manfaat Penelitian

Nilai yang terdapat pada suatu penelitian dilihat dari manfaatnya. Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

- a. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.
- b. Sebagai referensi dan pengembangan wacana mengenai maqasid syariah kontemporer.
- c. Memberikan pemahaman konsep maqasid syariah kontemporer khususnya pemikiran Jasser Auda

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa telaah terhadap hasil penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas penelitian yang sedang dikaji dan dikaitkan hasilnya dengan tema penelitian atau mencari bagian mana yang belum dikaji sebelumnya. Adapun kajian pustaka sebagaimana berikut:

1. Skripsi oleh Muhammad Firmansyah⁹

Penelitian yang dilakukan Oleh Muhammad Firmansyah yang berjudul *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan Di Indonesia*. Persamaan pembahasan mengenai kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan. Perbedaan pembahannya jika Muhammad Firmansyah dalam penelitiannya membahas tentang pengawasan OJK terhadap perbankan secara umum bahkan lebih fokus pada perbankan konvensional maka peneliti akan membahas mengenai kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.

2. Skripsi Vivi Mulia Stiyana¹⁰

Penelitian dari Vivi Mulia Stiyana yang berjudul *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah*

⁹ Muhammad Firmansyah, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan Di Indonesia”, *Skripsi* (Malang: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

¹⁰ Vivi Mulia Stiyana, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Perspektif Hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Fokus pembahasannya mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada jasa keuangan syariah termasuk di antaranya sektor perbankan syariah, pasar modal, perasruansian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lain-lain yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 menurut pandangan hukum Islam.

Namun, peneliti akan lebih fokus pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan syariah yang dilihat dalam sudut pandang maqasid syariah kontemporer. Serta dalam penelitian ini akan lebih spesifik karena maqasid syariah merupakan tujuan adanya hukum Islam sebagai pedoman perbankan syariah.

3. Jurnal dari Syukur Prihantoro¹¹

Penelitian yang di lakukan oleh Syukur Prihantoro pada jurnalnya yang berjudul *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem*. Fokus pembahasan pada pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid syariah melalui gagasan baru yang diharapkan dapat memknai dan merekontruksi cangkupan hukum Islam yang lebih luas dan fleksibel mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Adanya persamaan penelitian yang akan peneliti ambil yaitu membahas mengenai pemikiran Jasser Auda pada maqasid syariah yang memiliki perubahan konsep. Perubahan itu

¹¹ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, no. 1, Juni 2017, hlm. 120-134.

berdampak lebih luasnya pandangan maqasid syariah itu sendiri dalam memandang suatu hukum Islam.

Perbedaannya peneliti akan lebih fokus pada maqasid syariah pemikiran dari Jasser Auda dalam melihat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi perbankan syariah.

4. Jurnal dari Retna Gumanti¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Retna Gumanti pada jurnalnya yang berjudul *Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*. Memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid syariah yang menggunakan pendekatan sistem. Dengan realisasinya mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Dalam penelitiannya menjelaskan Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem sebagai pisau analisisnya yaitu fitur kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan ketermaksudan yang saling terkait antara satu fitur dengan fitur lainnya. Auda mengikat semua fitur dalam fitur ketermaksudan karena dianggapnya fitur yang mampu menjangkau sistem lainnya dan menjadi representasi pokok atau inti metodologi analisis sistem.

Sama halnya dengan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pemikiran Jasser Auda ini dapat menjadi pisau analisis dalam rekonstruksi

¹² Retna Gumanti, "Maqasid syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2, no. 1, 2019, hlm. 97.

dan memaknai hukum Islam namun perbedaannya dalam penelitian Retna Gumanti berhenti pada analisis terhadap pandangan pemikiran Jasser Auda dalam hukum Islam sedangkan dalam penelitian peneliti akan menggunakan pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid syariah dalam menganalisis kewenangan OJK sebagai badan pengawas perbankan syariah.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Firmansyah, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan Di Indonesia	Persamaan pembahasan mengenai kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan.	Perbedaan pembahasannya jika Muhammad Firmansyah dalam penelitiannya membahas tentang pengawasan OJK terhadap perbankan secara umum bahkan lebih fokus pada perbankan

				<p>konvensional maka peneliti akan membahas mengenai kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.</p>
2.	<p>Vivi Mulia Setiyana, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung</p>	<p>Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam (Analisis Undang- Undang Nomor</p>	<p>Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada jasa keuangan syariah termasuk di antaranya sektor perbankan syariah, pasar</p>	<p>peneliti akan lebih fokus pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Kuangan terhadap perbankan syariah yang dilihat dalam</p>

		21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.	modal, perasuansian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lain-lain yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 menurut pandangan hukum Islam.	sudut pandang maqasid syariah kontemporer. Serta dalam penelitian ini akan lebih spesifik karena maqasid syariah merupakan tujuan adanya hukum Islam sebagai pedoman perbankan syariah.
3.	Syukur Prihantoro Jurnal At- Tafkir	maqasid syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya	persamaan penelitian yang akan peneliti ambil yaitu membahas	peneliti akan lebih fokus pada maqasid syariah pemikiran dari

		<p>Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem.</p>	<p>mengenai pemikiran Jasser Auda pada maqasid syariah yang memiliki perubahan konsep. Perubahan itu berdampak lebih luasnya pandangan maqasid syariah itu sendiri dalam memandang suatu hukum Islam.</p>	<p>Jasser Auda dalam melihat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi perbankan syariah.</p>
4.	<p>Retna Gumanti, Jurnal Al Himayah</p>	<p>Maqasid syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan</p>	<p>kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada pemikiran</p>	<p>dalam penelitian Retna Gumanti berhenti pada analisis terhadap</p>

		<p>Sistem dalam Hukum Islam.</p>	<p>Jasser Auda mengenai Maqasid syariah yang menggunakan pendekatan sistem. Dengan realisasinya mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.</p>	<p>pandangan pemikiran Jasser Auda dalam hukum Islam sedangkan dalam penelitian peneliti akan menggunakan pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid syariah dalam menganalisis kewenangan OJK sebagai badan pengawas perbankan syariah</p>
--	--	----------------------------------	--	---

Dari berbagai penelitian terdapat persamaan tema yang diteliti namun peneliti memiliki pembahasan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dari yang hanya membahas tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah dan hanya yang membahas mengenai maqasid syariah kontemporer pemikiran dari Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem saja. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menelaah pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid syariah dalam memersepsikan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan agar dalam pengawasan perbankan syariah sesuai hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber data utama secara sistematis tanpa memerlukan bahan riset lapangan.¹⁴ Sumber data utama yang digunakan merupakan relevansi tematis terhadap pembahasan kajian mengenai filsafat hukum Islam yang menempatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer kaitanya dengan realisasi

¹³ Joenedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Surabaya: Kencana, 2018), hlm. 3.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79.

keilmuan dalam melihat kewenangan OJK terhadap perbankan syariah. Literatur yang dikaji berasal dari pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid syariah kontemporer melalui pendekatan sistem yang merupakan sumber data utama yang secara teknis termasuk dalam sumber data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat *multi approach*, yang terdiri dari pendekatan historis, deskriptif analisis.

2. Sumber Data

a. Sumber primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁵ Sumber kepustakaan primer peneliti, meliputi:

- 1) Karya Jasser Auda hasil kajian akademik-ilmiah yang berawal dari disertasinya yang berjudul *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* yang secara spesifik menguraikan landasan filosofis bagi implementasi Maqasid syariah dengan menggunakan pendekatan sistem.
- 2) Karya Jasser Auda dalam bukunya yang berjudul *Maqasid Syariah: A Beginner's Guide* di mana buku ini membahas mengenai akar historis lahirnya maqasid syariah yang menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan hukum Islam hingga kajian tentang

¹⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: t.p, 2019), hlm.10.

aplikasi maqasid syariah sebagai metodologi dalam melakukan pembaruan Islam.

3) Aturan mengenai pengawasan OJK terhadap perbankan syariah:

- a) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- c) UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
- d) UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

b. Sumber data kepustakaan sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, kamus, majalah ataupun sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti kaji. Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui telah *literatur* dengan cara membaca, memahami, menyalin dan mengutip dari berbagai sumber data yang relevan dengan apa yang sedang diteliti. Pengumpulan data primer digunakan sebagai refrensi utama yang berkaitan dengan permasalahan

¹⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder digunakan sebagai referensi tambahan dan memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.

4. Analisis Data

Penelitian ini bertumpu pada teks yang saling relevan yang kemudian data diolah menggunakan metode historis dan deskriptif-analisis. Metode historis untuk mengurai benang merah perkembangan pemikiran Jasser Auda yang berkaitan dengan aspek pendidikan, pengaruh pemikir-pemikir pada zamannya, menelaah tahapan pemikirannya dan perubahan arah berfikirnya yang mendasari konstruksi berfikir Jasser Auda dalam merekonstruksi maqasid syariah. Kemudian dari situ dilanjutkan dengan metode deskriptif-analisis, di mana metode deskriptif-analisis menggambarkan pemikiran Jasser Auda dari berbagai literatur yang berkaitan secara sistematis dan objektif dan dilakukan analisa pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid syariah dan keterkaitan pemikirannya terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.

Adapun metode berpikir menggunakan pendekatan induktif di mana pengambilan data khusus yang masih memiliki relevansi dengan apa yang diteliti dan kemudian disimpulkan secara umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁷

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 27.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika sesuai dengan setiap pembahasan permasalahannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dimana penulis menjelaskan mengenai alasan penulis mengapa memilih judul ini dengan dasar pemikiran penulis maupun literatur yang ada. Pada sub kedua ada rumusan masalah yang menjadikan masalah menjadi rinci dalam pokok pembahasan selanjutnya, berisi permasalahan tentang pertanyaan dimana nantinya untuk menjawab masalah di latar belakang masalah yang telah diulas sebelumnya dan dijawab pada kesimpulan nantinya. Kemudian ada definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang kewenangan, pengawasan, perbankan syariah, maqasid syariah .

Bab ketiga tinjauan umum otoritas jasa keuangan dan maqasid syariah kontemporer perspektif Jasser Auda.

Bab keempat mengenai Analisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah dan analisis pemikiran Jasser Auda dalam sudut pandang maqasid syariah kontemporer dengan menggunakan metode pendekatan filsafat sistem terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Melalui bab ini peneliti memaparkan cakupan hasil analisis penelitian pemikiran Jasser Auda tentang konsep maqasid syariah kontemporer dengan menggunakan metode pendekatan filsafat sistem terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga perbankan syariah yang termuat pada kesimpulan. Dan menyajikan saran-saran sebagai keterangan tambahan yang disajikan secara akademis berdasarkan kesimpulan yang peneliti buat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, PENGAWASAN, PERBANKAN SYARIAH, DAN MAQASID SYARIAH

A. Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Kekuasaan, kewenangan dan wewenang sering kali muncul dalam sebuah pengistilahan di dalam keilmuan politik, hukum dan pemerintahan. Kekuasaan merupakan bentuk dari suatu hubungan yang kemudian oleh Miriam Budiarjo kekuasaan diartikan adanya pihak yang memerintah dan dipihak lain yang diperintah.¹ Istilah diantara “kewenangan” dan “wewenang” sama-sama berasal dari kata benda atau *noun* yaitu “wenang”. Jika wewenang dimaknai sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan kewenangan berarti hak wewenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²

Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan disisi lain kewenangan secara konseptual disejajarkan dengan wewenang dalam istilah belanda “*bevoegdheid*” yang dalam bahasa inggris “*authority*” yang diartikan dalam Black’s Law Dictionary sebagai *Legal Power: a right to command or to act: the right and the power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*³

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 1272.

³ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

Dapat diartikan kewenangan merupakan kekuasaan untuk memerintah atau bertindak dalam melaksanakan kepentingan publik yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku.

Dilihat dari sumbernya, kekuasaan dapat berasal dari konstitusi dan dari luar konstitusi, seperti perang atau kudeta sedangkan kewenangan hanya bersumber dari konstitusi. Kewenangan akan menimbulkan suatu wewenang kepada subjek hukum atau sederhananya wewenang merupakan spesifikasi dari sebuah kewenangan karena jika ditinjau dari kacamata yuridis wewenang merupakan kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum yang bersumber dari undang-undang. Sebagai spesifikasi dari kewenangan, subjek hukum baru dapat berwenang jika subjek hukum diberikan kewenangan oleh undang-undangan.

Mariam Budiardjo yang mengutip pendapat dari Robert Bierstedt bahwa wewenang merupakan sebuah kekuasaan yang dilembagakan.⁴ Pendapat lain yang datang dari Bagir Manan yang menyatakan wewenang dalam konsep hukum publik berbeda atau tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan wewenang dalam bahasa hukum diartikan sebagai hak dan kewajiban.⁵

Diartikan oleh P. Nicolai yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar hak memiliki makna sebuah kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

⁴ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar*, hlm. 64.

⁵ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 59-60.

tindakan tertentu atau menuntut pihak lain berbuat tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban memuat suatu keharusan untuk berbuat atau tidak berbuat tindakan.⁶

Berdasarkan pendapat yang telah dijabarkan terkait dengan pengertian kewenangan ditarik kesimpulan bahwa kewenangan merupakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan dalam upaya menerapkan dan menegakan hukum publik yang diberikan atau melekat pada undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.

b. Unsur Kewenangan

Selanjutnya, Nur Basuki Winarno sependapat dengan yang dikemukakan oleh Lukman Hakim bahwa sebagai konsep hukum publik, wewenang memiliki tiga unsur, yaitu:⁷

- a. Pengaruh Merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. Komfirmatas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Makasar: Universitas Hasanddin, 2013), hlm. 115.

⁷ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 75.

c. Sumber Kewenangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dari kewenangan, untuk memperolehnya kewenangan melalui tiga cara, yakni:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan (baik diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*)⁸ untuk melahirkan wewenang baru.⁹
- b. Delegasi, menurut H.D Van Wijk/Williem Konijnenbelt yang dikutip oleh Lukman Hakim merupakan pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat yang pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain. Setelah wewenang diberikan, pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi.¹⁰ Dapat digaris bawahi di sini, bahwasannya dalam delegasi tidak ada wewenang baru yang diciptakan, wewenang hanya dilimpahkan kepada pihak yang lainnya. Sehingga pertanggung jawaban yuridis sepenuhnya pada pejabat yang telah menerima delegasi bukan pada pemberi delegasi lagi.
- c. Mandat, merupakan bentuk hukum di mana organ pemerintah memberikan wewenang kepada seseorang untuk dapat mengambil suatu keputusan

⁸ *Original Legislator* yang berada di Indonesia merupakan pembuat undang-undang yang asli yaitu pada tingkat pusat seperti MPR sebagai pembentuk UUD dan Ketetapan MPR, DPR bersama pemerintah daerah sebagai pembentuk UU dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Kepala Daerah pembentuk Peraturan Daerah. Adapun sebagai *delegated legislator* adalah presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa. Dan dari peraturan perundang-undangan diciptakan wewenang-wewenang pemerintah untuk diberikan kepada organ pemerintah tertentu. Lihat pada Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 114-115.

⁹ Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang, 2008), hlm. 51.

¹⁰ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan*, hlm.62.

tertentu yang merupakan atas nama dan berada pada tanggungjawab dari organ pemerintah yang telah memberikan wewenang tersebut.

Penggunaan wewenang bagi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya sering kali tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau dalam hal ini pemerintah bisa saja menyalahgunakan wewenangnya. Untuk mencegah terjadinya tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan perlu adanya pembatasan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintah. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam kaitannya dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Tindakan pemerintah dibatasi oleh aturan dasar yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan wewenang atau dalam arti ini kekuasaan pemerintah dibatasi secara substansial. Aspek substansi terkait dengan tindakan sewenang-wenang pemerintah itu sendiri dan alasan tindakan itu terjadi. Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi terdapat dalam konsep *detournement de pouvoir*. Berkaitan dengan hal ini seseorang yang telah diberi kewenangan menggunakan wewenangnya tidak sebagaimana tujuan wewenang itu diberikan atau diciptakan.¹²

¹¹ Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah* (Bandung: Unpad Press, tt), hlm. 51-52

¹² Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 22.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara bahasa berasal dari kata “awas” sehingga dapat diartikan pengawasan merupakan kegiatan mengawasi. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan.¹³ Penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dapat terjadi tergantung pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Seseorang atau suatu lembaga yang mendapat pengawasan, pengarahan dan bimbingan dari atasan akan cenderung mengurangi penyimpangan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pekerjaannya. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses dalam menjamin bahwa tujuan dari suatu organisasi dan manajemen dapat tercapai.¹⁴

Para ahli memberikan pengertian berbeda pada pengawasan, di antaranya seperti:

1. Manullang memberikan pengertian bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, mengoreksinya bila perlu dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula.¹⁵
2. Robert J Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan suatu standar pelaksanaan

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 58.

¹⁴ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹⁵ M. Manullang, *Dasar-Dasar Management* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 136.

dengan tujuan-tujuan pelaksanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, mengkomperatifkan antara kejadian yang terjadi dengan standart yang sebelumnya sudah ditentukan, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengevaluasinya untuk menjamin sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.¹⁶

3. Fahmi mendefinisikan pengawasan sebagai suatu cara organisasi dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serti lebih mendukung pada pencapaian visi dan misi organisasi.¹⁷
4. Henry Fayol memberikan pengertian terhadap pengawasan yang terdiri dari pengujian terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan atau berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang digariskan dengan tujuan menentukan kelemahan dan mencegah kembali terjadi kelemahan tersebut.¹⁸

Dari beberpaa pengertian di atas dapat disimpulkan pengawasan merupakan suatu proses yang terorganisir dalam menetapkan tujuan yang dilanjutkan dengan pendampingan dalam pencapaiannya melalui evaluasi yang diambil dari suatu perbuatan yang telah dilaksanakan guna mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan.

¹⁶ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

¹⁷ Erlis Milta Rin Sondole, dkk, "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 652.

¹⁸ Victor Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 20-21.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Siagian yang dikutip oleh Purwadi pengawasan dapat dilakukan menjadi dua cara, yaitu¹⁹:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pemeriksaan oleh aparat atau lembaga pengawasan secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan baik dalam bentuk inspeksi langsung, observasi tempat, laporan di tempat²⁰. Sistem pengawasan langsung juga disebut sebagai *built in control* yang dimaksudkan dengan pengawasan langsung dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan.²¹

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh objek yang diawasi. Laporan ini dapat berupa laporan lisan maupun laporan tertulis. Laporan lisan berkaitan dengan hasil-hasil wawancara dan diskusi-diskusi kelompok, sedang laporan tertulis memuat tentang uraian data statistik. Laporan lisan sering kali dianggap cukup baik karena akan mengurangi kesalahpahaman terhadap laporan yang disampaikan. Dan sebaiknya juga laporan tertulis disusun secara komprehensif dan berisikan informasi yang mendetail.²²

¹⁹ Purwadi, "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektifitas Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah", *Jurnal AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm.189.

²⁰ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 134.

²¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

²² George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 168.

Menurut Daly Erni jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi beberapa, di antaranya:²³

a. Pengawasan Internal dan eksternal

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktur organisasinya berada dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar badan/unit/lembaga tersebut.

b. Pengawasan Preventive dan Refresif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengawasan ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian prinsip yang berlaku selama dilakukannya suatu kegiatan. Sedangkan pengawasan refresif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Pengawasan ini lebih bersifat pada penjaminan terhadap suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁴

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif merupakan pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan pengawasan pasif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian terhadap surat-surat

²³ Daly Erni, *Pengawasan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

²⁴ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi*, hlm. 64.

pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

C. Perbankan Syariah

1. Gambaran Umum Perbankan Syariah

Pergerakan perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan pengertian bank yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain berorientasi pada stabilitas ekonomi nasional perbankan juga memiliki tujuan untuk menstabilkan pada tanah politik dan sosial. Seperti disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang perbankan, perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Di Indonesia sistem perbankan dibagi menjadi dua macam sistem operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara fungsi dasar dari kedua bank tersebut sebenarnya sama, hanya saja pada bank syariah terdapat karakter atau prinsip khusus yang harus ditaati dalam pelaksanaan kegiatan perbankannya. Yaitu terkait dengan jaminan pemenuhan ketentuan

dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh pelaksanaan kegiatan perbankan.

Sebagai gerbang legalitas bank syariah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi landasan hukum awal sistem bank syariah di Indonesia. Hanya saja dalam Undang-Undang tersebut bank syariah belum memiliki landasan hukum yang cukup kuat, di Undang-Undang Perbankan tersebut hanya disebutkan bank menggunakan prinsip bagi hasil, belum berbunyi secara langsung bank dengan prinsip syariah. Baru setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan operasional perbankan syariah.

Disebutkan pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwasanya Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak memandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram.

2. Fungsi Bank Syariah

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang membantu dalam menunjang pembangunan nasional, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi bank syariah terdiri dari:

- a. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan meyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin b dan c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lembaga Pengawas Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia perlu adanya pengaturan dan pengawasan agar tetap terjaganya kegiatan operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang benar. Berkaitan dengan pengawasan perbankan syariah, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan perbankan konvensional. Ada beberapa prinsip dan metode pengawasannya, yaitu pengaturan, pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung, kontak dan komunikasi yang teratur dengan bank, tidak remedial dan atau penerapan sanksi, kerja sama dengan otoritas pengawasan bank lain.²⁵

²⁵ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 8.

Secara khusus perbankan syariah memiliki dua system pengawasan. *Pertama*, pengawasan pada aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. *Kedua*, pengawasan syariah pada kegiatan operasional bank.²⁶ Pelaksanaan fungsi Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek kehati-hatian dan tata kelolanya dilaksanakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) namun dengan pengaturan dan pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik sistem operasional perbankan syariah.

Kewenangan pengawasan perbankan syariah semula berada pada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh pasal 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, salah satu tugas BI adalah pengawasan terhadap bank syariah. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan lembaga keuangan termasuk diantaranya perbankan syariah, menjadi kewenangan OJK. Setelah tugas pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK tidak berarti BI sepenuhnya melepaskan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia masih memiliki pengaturan dan pengawasan dalam lingkup *macropudential*.

Kekonsistenan penggunaan prinsip syariah dalam segala kegiatan operasionalnya perbankan syariah diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Sebagaimana dijelaskan pada Pedoman Dasar Dewas Syariah

²⁶ Maslihati Nur Hardiyati, "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-Prinsip Islam", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, Desember 2008, hlm. 68.

Nasional Bab II ayat (5), Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.²⁷

D. Maqasid syariah

1. Maqasid syariah Klasik

Maqasid syariah berasal dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid jika dilihat dari akar bahasa merupakan bentuk jamak dari *qasada-yaqsidu-maqsidan* yang berarti jalan yang lurus. Dari arti lain maqasid merujuk pada arti tujuan, akhir dari hukum islam²⁸. Maqasid dalam pengistilahan sering disebut juga dengan *maṣāliḥ* atau kemaslahatan. Oleh ‘abd al-Malik al-Juwani seorang yang mengembangkan teori maqasid paling awal menyamakan maqasid dengan *maṣāliḥ* secara bergantian.²⁹

Sedangkan syariah terbentuk dari kata *syara’ a, -yasyra’ u- syir’ an* yang berdasarkan pendapat dari Ibnu Faris arti kata tersebut merujuk pada sumber atau mata air.³⁰ Dapat diartikan syariah merupakan sebagai suatu tempat untuk mengambil air secara langsung tanpa memerlukan bantuan alat lain.³¹

Umumnya syariah diartikan sebagai perintah, larangan, panduan dan prinsip

²⁷ Abdul Mujib, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah”, *Jurnal Az-Zaqrā’*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017, hlm. 134.

²⁸ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 60. Lihat juga Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 6.

²⁹ ‘Abd al-Malik al-Juwani, *Ghiyas al umam fi iltiyas al-ZulamI*, ed. Abdul-Azim al-Dib (Qatar: Wazarah al-syu’un al-Diniyyah, 1400 H), hlm. 253. Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 33.

³⁰ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 61. Lihat juga Sahabuddin (ed), *Ensklopedia Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 946.

³¹ Nurizal Ismail, *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press, 2021), hlm. 3.

yang berasal dari Tuhan untuk memberikan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun diakhirat.³²

Dapat diartikan dari dua kata tersebut maqasid syariah merupakan tujuan tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah. Lebih dalam lagi dibahas secara terminologis, maqasid syariah secara makna berkembang dari yang paling sederhana sampai secara holistik. Sebelum al-Syathibi di antara kalangan ulama klasik difinisi maqasid syariah tidak ditemukan dalam artian yang merujuk dan komprehensif, namun cenderung pada padanan kata. maqasid syariah diartikan sebagai hikmah, 'illat dan kemaslahatan. Dan secara umum ulama klasik mendefinisikan maqasid syariah sebagai makna yang terkandung pada sebagian atau keseluruhan hukum Islam.³³

Lebih jelasnya dari Imam al-Ghazali, “masalah merupakan suatu pengambilan suatu manfaat dan menolak kemudharatan dalam menjaga tujuan syara’³⁴. Sementara itu pengertian yang lebih padat dari Syaf Al-Din al Hasan ‘Ali Ibn Abi Ali ibn Muhammad al-Amidi mendefinisikan “maqasid syariah merupakan tujuan yang mendatangkan suatu kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya”.³⁵ Najmuddin Al Tufi mendefinisikan *masālih* sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud syari’ (Pembuat arahan-arahan Syariat: Allah Swt dan RasulNya).³⁶

³² Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 61.

³³ Muhammad Lutfi Hakim, “Pergeseran Paradigma *Maqasid al-Syariah*: dari Klasik sampai Kontemporer”, *Jurnal al-Manahij*, Vol. X, No.1, Juni 2016, hlm. 2.

³⁴ Aris Rouf, “Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)”, *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12. No.1, 2014, Hlm. 25.

³⁵ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 62.

³⁶ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 7.

Perkembangan demi perkembangan maqasid syariah semakin menemukan titiknya oleh Abu Ishaq al Syathibi sebagai pelopor ilmu maqasid syariah. Dinyatakannya bahwa beban-beban syariat kembali pada penjagaan tujuan untuk makhluk, syariat yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan dalam penentuan hukumNya yang bermuara pada kemaslahatan hidup di dunia maupun akhirat.

Berbagai pendapat dalam mengartikan maqasid syariah para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqasid syariah merupakan tujuan akhir yang direalisasikan oleh pengaplikasian syariat. maqasid syariah dapat berupa keseluruhan aspek syariat ataupun pada aspek yang dikhususkan pada bab tertentu seperti hukum tentang kewajiban shalat, dilarangnya berzina.³⁷

Terlepas dari berbagai pengertian, maqasid syariah terbagi menjadi beberapa klasifikasi atau dimensi, yaitu:³⁸


- a. Tingkatan keniscayaan yang merupakan klasifikasi tradisional
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai maqasid syariah
- c. Jangkauan orang yang tercakup maqasid syariah
- d. Tingkatan keumuman maqasid syariah dalam mencerminkan keseluruhan nas.

Klasifikasi tradisional maqasid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *al-darūriyyāhh* atau keniscayaan, *al-ḥajjiyyāh* atau kebutuhan, dan *al-taḥsiniyyāh* atau kemewahan. ketiga tingkatan itu pada tingkatan *al-*

³⁷ M. Subkhan dkk, *Tafsir maqasidi Kajian Tematik Maqasid Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 2.

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 33.

darūriyyāh dibagi menjadi lima: *ḥifẓ al-dīn* atau menjaga agama, *ḥifẓ al-nafs* atau menjaga jiwa-raga, *ḥifẓ al-māl* atau menjaga harta, *ḥifẓ al-‘aql* atau menjaga akal dan *ḥifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan.



Gambar 3.1 Maqasid al-Syariah Perspektif Tingkat Keniscayaan

These necessities were considered essential matters for human life itself. There is also a general agreement that the preservation of these necessities is the “objective behind any revealed law”. Purposes at the level of needs are less essential for human life, and purposes at the level of luxuries are “beautifying purposes” (taḥsiniyyāt), in the traditional expression.³⁹

Melestarikan dari kelima hal tersebut adalah suatu keharusan, di mana jika salah satunya tidak terjaga maka akan mengalami ketidakseimbangan dalam menjalani hidup. Tingkatan *darūriyyāh* merupakan hal dasar bagi kehidupan manusia, jika kebutuhan pada tingkatan ini tidak ada atau tidak terjaga dengan baik maka rusaklah kehidupan manusia. Seperti menegakan shalat karena jika tidak eksistensi agama akan terancam, tidak meminum

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, hlm. 3-4.

minuman keras agar akal tidak rusak, menjaga jiwa dengan memenuhi kebutuhan pokok dengan makan dan minum, menikah untuk menjaga keturunan. Jika hal-hal di atas tidak terjaga maka eksistensi kehidupan dasar manusia akan mengalami kerusakan.

Berbeda dengan tingkatan *darūriyyāh*, tingkatan *hajiyyāh* yang merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan, jika tidak terpenuhi kehidupan tidak akan mengalami kerusakan namun hanya sekedar mengalami kesusahan saja. Tingkatan *taḥsiniyyāh* sebagai tingkatan terakhir disebut juga sebagai tingkatan tersier yang memperindah kehidupan, tidak menimbulkan kerusakan tidak juga menimbulkan kesusahan.

Teori maqasid dari abad ke abad terus mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20 M. Para ulama kontemporer mengkritisi teori keniscayaan tradisional seperti yang disebutkan di atas dengan menghadirkan beberapa alasan, yaitu:⁴⁰

- a. Jangkauan maqasid tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Namun, pemikiran dari pemikir maqasid tradisional tidak membahas mengenai maksud khusus pada suatu hukum yang terkait dengan tipok fikih tertentu.
- b. Maqasid tradisional berkaitan dengan suatu permasalahan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- c. Klasifikasi maqasid tradisional tidak memiliki nilai-nilai keadilan dan kebebasan di mana hal tersebut merupakan nilai yang paling umum.

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 36.

d. Maqasid tradisional hasil dari deduksi kajian literature fikih daripada sumber-sumber Syariat (al-Quran dan Sunnah).

Guna memperbaiki kekurangan konsep maqasid syariah tradisional ulama kontemporer memberikan konsep dan klasifikasi maqasid syariah yang dapat menjawab isu-isu kontemporer dan mampu menjawab permasalahan yang lebih umum bukan lagi permasalahan individu.

2. Maqasid syariah Kontemporer

Reformasi hukum Islam sering kali digaungkan melalui literature studi Islam untuk mengintegrasikan kaum minoritas Muslim ke dalam masyarakat Barat. Namun pendekatan-pendekatan yang dilakukan jauh di luar dari intelektualitas Islam itu sendiri. "*Maqasid is one of today's most important intellectual means and methodologies for Islamic reform and renewal.*"⁴¹ Media intelektual dan metodologis dalam melakukan reformasi dan pembaruan Islam adalah dengan menggunakan media maqasid.


Maqasid syariah telah mengalami suatu pendewasaan pada konsep yang diawali pada era klasik yaitu abad ke-8 H yang berpuncak pada Imam al-Syathibi. Memasuki abad ke-20 M hingga sekarang ini banyak ulama yang mulai mengkonstruksi teori maqasid syariah klasik yang dibawa oleh ulama pada era klasik tersebut. Ulama kontemporer telah menginduksi konsep dan klasifikasi maqasid syariah berdasarkan beberapa perspektif baru, yaitu:⁴²

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah A Beginner's Guide* (London: The International Institute Of Islami Thought, 2008), hlm. 22.

⁴² Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 33. Lihat Juga Nu'man Jugaym, *Turq al-Kasyf'an Maqasid al-syari'ah* (Malaysia: Dār alnaf'is, 2002), hlm. 26-35.

Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum, yang meliputi maqasid menjadi tiga golongan, yaitu di antaranya:

- a. *Maqāṣid al-‘ammah* atau maqasid umum yaitu hal yang dapat dilihat dari keseluruhan hukum Islam seperti keniscayaan dan kebutuhan. Pada rekonstruksi ini ulama kontemporer menambah maqasid baru seperti keadilan, kemenyeluruhan dan kemudahan.⁴³
- b. *Maqāṣid al-khāṣṣah* atau maqasid spesifik yaitu melihat pada suatu permasalahan atau bab tertentu dari hukum Islam, seperti perlindungan harta dari tindakan pencurian dilihat pada bab hukum pidana, perlindungan anak dari kekerasan orang tua yang dilihat pada hukum munakahat atau hukum keluarga.
- c. *Maqāṣid al-juz’iyyah* atau maqasid Parsial yaitu menjelaskan maksud dari suatu nash atau hukum tertentu. Seperti maksud diperbolehkannya menggabung sholat dalam satu waktu jika dalam perjalanan jauh untuk suatu kebaikan.



Gambar 3.2 Maqasid dalam perspektif jangkauan hukum

⁴³ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 175.

Kedua, memperluas jangkauan maqasid syariah dalam rangka memperbaiki orientasi maqasid syariah klasik yang lebih bersifat individual yaitu pada perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menjadi lebih bersifat luas atau universal seperti masyarakat, bangsa atau jangkauan yang lebih luas lagi.⁴⁴ Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa dalam memprioritaskan maqasid yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas maqasid seputar kepentingan individual. Rasyid Ridho mengemukakan tentang permasalahan reformasi dan hak-hak perempuan, seperti contoh tentang hak wanita yang memiliki hak untuk dapat dipilih dan memiliki suara di dunia politik.

Pendapat lain dari Yusuf al-Qardlawi yang membahas tentang martabat dan hak asasi manusia. Menurutnya maqasid melindungi manusia untuk tidak dibeda-bedakan berdasarkan kekayaan, kulit, ras adat budaya dan bahasanya. Menghindari intimidasi atas sebuah perbedaan, karena manusia pada dasarnya memiliki hak sama semenjak dalam kandungan.⁴⁵

Diperluasnya jangkauan sifat individual menjadi sifat yang universal maqasid syariah bukan lagi keilmuan untuk melihat hikmah dibalik hukum tapi dapat berperan untuk merespons isu kontemporer guna mereformasi dan pembaruan hukum Islam. Hukum Islam akan menjadi hukum yang relevan menjadi panutan hidup manusia.

⁴⁴ Siti Mutholingah, Muh Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Jurnal Ta’limuna*, Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 95.

⁴⁵ H. Abd. Wahid HS, “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer”, *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 9, No.2, Oktober 2018, hlm. 225.

Ketiga, menjawab isu kontemporer atau disebut sebagai melampaui problem historitas pemikiran fikih lama, konsep berfikir ulama kontemporer dengan mendeduksi langsung dari al-Quran dan hadits bukan dari literatur madzhab fikih. Mengambil tujuan pokok yang disampaikan atau yang terkandung dalam sumber hukum Islam tertinggi akan merepresentasikan nilai begitupula prinsip tujuan hukum tertinggi di mana produk hukum yang tercipta tunduk pada prinsip dan nilai yang terkandung dalam teks suci bukan pada pendapat atau penafsiran dari ulama klasik.

Berikut akan disajikan hasil pemikiran dari ulama kontemporer mengenai pembaruan maqasid syariah yang telah memperluas jangkauan yang bersifat universal:

a. Al-Tahir Ibn 'Asyur (w. 1325 H/1907 M)

Ibn 'Asyur merupakan bintang besar dalam kajian maqasid syariah. Pemikiran yang digagasnya sebagian besarnya berangkat dari gagasan yang dikemukakan oleh Al-Syatibi. Namun demikian Ibn 'Asyur mampu mengembangkan gagasan yang dibawa oleh Al-Syatibi. Ibn 'Asyur mampu memposisikan keilmuan maqasid syariah dalam kajian teori hukum Islam disertai dengan jelasnya pengaplikasian pendekatan maqasid syariah dalam tataran praktek di beberapa bidang kajian hukum Islam.

Gagasan yang dikembangkan oleh Ibn 'Asyur memposisikan ketertiban, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, pelestarian fitrah manusia sebagai pengaplikasian dari beberapa kajian hukum Islam. Ibn 'Asyur

memposisikan hukum Islam memiliki sejumlah maqasid universal.⁴⁶ Sebuah kebebasan, kesetaraan, memilih agama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi.

Kecenderungan maqasid syariah yang dibawa oleh ulama klasik membahas secara umum (*maqāsid ‘ammah*) atau parsial (*juz’iyah*) namun di sini Ibn ‘Asyur menempatkan gagasannya di kedua pembahasan tersebut. Efek penempatan unsur kebebasan, kesetaraan, ketertiban yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dibahas pada maqasid syariah yang dibawa oleh Ibn ‘Asyur merupakan sebuah progresitifas hukum Islam yang sebelumnya sebatas sebuah proteksi namun berkembang menjadi lebih umum lagi.

b. Rasyid Rida (w.1354 H/1935 M)

Maqasid syariah yang diidentifikasi oleh Rasyid Rida merupakan hasil dari peninjauan Rasyid terhadap al-Quran. Dari diidentifikasinya Rasyid menemukan maqasid syariah di dalam al-Quran yang meliputi reformasi pilar-pilar keimanan, menyosialisasikan Islam sebagai agama fitrah alami, menegaskan peran akal, pengetahuan, hikmah, logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi, sosial, politik dan ekonomi serta hak hak perempuan.⁴⁷

⁴⁶ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 16.

⁴⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 16.

c. Muhammad al-Ghazali (w. 1416 H/1996 M)

Al-Ghazali memasukan gagasan keadilan dan kebebasan pada tingkat keniscayaan ke dalam kajian maqasid syariah. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakat sendiri.⁴⁸ Al-Ghazali juga mengkritik tentang penafsiran nas yang memiliki kecenderungan ditafsirkan secara harfiah yang dilakukan sebagian besar ulama. Sumbangan gagasan al-Ghazali lainnya dalam kajian maqasid syariah ialah terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan.

d. Yusuf al-Qardawi (w. 1345H/1926M)

Kesimpulan yang ditarik oleh al-Qardawi dari tinjauannya terhadap al-Quran yaitu adanya tujuan-tujuan syariat di mana dimaksudkan berikut :

Melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt. menyucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga harmonis, menjunjung hak wanita secara adil, membangun bangsa Muslim yang kuat, dan menyeru pada dunia yang kooperatif.⁴⁹

Al-Qardawi pada sebuah diskusi juga menjelaskan bahwa usulan sebuah maqasid syariah universal hanya bisa terapai jika orang yang mengembangkan teori memiliki pengalaman yang cukup detail terhadap al-Quran.

⁴⁸ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dlam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 1, No, 1, 2013, hlm. 101-102.

⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 33. Lihat Yusuf Qardawi, *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Quran al-'Azim?* Edisi ke-1 (Kairo: Dar al-syuruq, 1999)

e. Mohammad Hashim Kamali

Hashim Kamali merupakan seorang pakar ushul fiqh dan hukum Islam dan telah banyak menulis buku tentang hukum Islam, ushul fiqh dan mengenai moderasi dalam perspektif Islam, salah satu di antaranya ialah *Shariah Law, An Introduction*. Dalam karyanya tersebut Hashim Kamali membahas tentang maqasid syariah di mana pokok pembahasannya dideduksi langsung dari al-Quran.

Menurut Hashim Kamali terdapat ayat yang melampaui sekat yang memisahkan manusia, tidak ada suatu apapun yang memberi sekat antara rahmah dan berkah yang dikehendaki Allah kepada manusia, yaitu pada Q.S Yunus ayat 57. Pada Q.S al-Anbiyaa' ayat 107 juga dijelaskan bawasanya rahmah yang dibawa oleh Nabi bukan hanya untuk seluruh insan manusia, namun juga untuk seluruh makhluk ciptaan Allah.⁵⁰

Di dalam kata rahmah terkandung makna kasih, kebaikan, ketulusan dan kemurahan hati.⁵¹ Kata rahmah ini yang dijadikan sebagai konsep dasar gagasan maqasid syariah yang dibawa oleh Hashim Kamali. Menurut Hashim Kamali ada beberapa komponen yang dijadikannya pembentuk rahmah.

Pertama, mendidik individu (*tahdzib al-fard*). Gagasan yang dibawa oleh Hashim Kamali ini menyatakan bahwa reformasi individu membawa Islam pada tujuan-tujuan sosial. Tujuan-tujuan tersebut terkandung dalam

⁵⁰ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 182.

⁵¹ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salam (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 36.

ibadah shalat, puasa, haji dan zakat yang pada setiapnya melatih kepekaan, kedisiplinan dan kesejahteraan orang lain, contoh kecil pada shalat yang diakhiri dengan ucapan salam yang menyatakan secara jelas dan ringkas sebuah itikad baik kepada sesama manusia.

Di sisi lain dalam al-Quran dan sunah banyak terkandung nilai-nilai disiplin dan moral berdasarkan kesadaran akan ketakwaan, kejujuran, menepati janji, kerendahan hati, kerjasama, ketulusan, kemurahan hati kerja keras bahkan yang lebih rinci lagi menghindari kezaliman, dusta, perbuatan curang, kesombongan, riya dan lain sebagainya. Maka, mendidik seseorang individu sebuah perihal mewujudkan nilai baik dan mengutamakan suatu moral bagi sebuah cita-ita dan tujuan Islam. Lebih jauh lagi yang terkandung pada tujuan dasar Islam terkait dengan individu pemeluknya adalah upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial dalam mewujudkan keadilan.⁵²

Kedua, Keadilan Islam tidak dibatasi pada keadilan formal maupun aturan melainkan menjadikan sebagai keimanan, karakter dan kepribadian orang yang beriman. Syariah dalam mewujudkan keadilan tidak hanya dalam makna korektif dan retributifnya dalam mengadili suatu permasalahan, melainkan melihat suatu manfaat dan kebaikan bagi masyarakat yang terkena dampaknya pula.

The Quranic standards of justice are objective in that they are not tainted by considerations of racial, tribal, national or religious sentiments. The Quran addresses justice as on of its major themes which is referred to in at least fifty-three instances where the people

⁵² Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 184.

*are urged to be just to others at all levels, whether personal or public, in words and in conduct, in dealing with friends or foes, Muslim or non-Muslim, all must be treated with justice.*⁵³

Standar keadilan al-Quran bersifat objektif, yakni ia tidak teremar oleh pertimbangan sentiment ras, kesukuan, kebangsaan, atau keagamaan.

Al-Quran membahas keadilan sebagai salah satu tema besarnya, yang disampaikan tidak kurang dari lima puluh tiga kali, di mana manusia diserukan untuk bersikap adil terhadap sesama pada semua tingkatan, baik personal maupun public, dalam kata dan perbuatan, terhadap kawan maupun lawan, Muslim maupun non-Muslim mereka harus diperlakukan dengan keadilan.⁵⁴

Menurut Hashim Kamali konsep keadilan yang masih terbatas secara linguistic atau masih berpacu pada teks hukum Islam akan membuat kaku konsep keadilan dalam hukum Islam itu sendiri, oleh karena itu penerapan keadilan harus disertai dengan semangat *ihsan* meskipun tidak adanya suatu yang menuntut, tentunya upaya ini harus disertai dengan itikad baik dalam mengharap rida Allah.

Ketiga, menurut Kamali tujuan syariah adalah mewujudkan kebaikan dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, baik itu kepentingan duniawi maupun akhirat yang akan melepasa kenyamanan dan kegunaan yang relatif pada kepentingan individu. Sebagaimana sejalan dengan penadapat al-Syathibi, sifat abadi dan tidak mengenal

⁵³Muhammad Hashim Kamali, *Shariah Law, An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 30.

⁵⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, hlm. 40.

zaman yang dimiliki oleh syariah akan mewujudkan pada kepentingan yang harus bersifat objektif tidak berdiri secara relatif bahkan subjektif.

Objektifitas masalah diukur dari relevansi dan bagaimana ia berguna bagi masalah esensial, yang jelas ditegakan oleh syariah. Masalah pada dasarnya memiliki konsep rasional dan sebagian besar kebaikan dunia dapat dilihat oleh akal, pengalaman, dan kebiasaan manusia, tanpa adanya panduan syariah. Syariah hanya sebagai panduan membedakan suatu prasangka pribadi dan masalah. Namun hal ini akan tidak berlaku jika dikaitkan dengan kebaikan di akhirat di mana perihal tersebut gabungan antara kebaikan dunia dan akhirat yang hanya bisa diidentifikasi oleh syariah.⁵⁵

Keempat, menghapus kesengsaraan dan mencegah keburukan yang merupakan bagian integral dari konsep umum masalah. maqasid syariah yang digagas oleh Hashim Kamali ini mengusung konsep tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan, pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta eksistensi bersama yang damai antarbangsa ke dalam struktur maqasid. Hal-hal tersebut dapat ditemukan bukti-buktinya di al-Quran dan sunnah. Perihal terbukanya konsep maqasid syariah yang disebutkan akan dapat digali lebih dalam lagi pada taraf tertentu tergantung pada perkembangan zaman yang ada.⁵⁶

⁵⁵ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 188.

⁵⁶ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 190.

Tabel berikut ini menggambarkan secara ringkas kontribusi ulama kontemporer dalam persoalan maqasid syariah.

Tabel 3.1

Kontribusi Ulama Kontemporer Dalam Persoalan Maqasid syariah⁵⁷

Nama Ulama	Kontribusi
Rasyid Rida (w.1354 H/1935M)	Tujuan-tujuan syariat berdaraskan al-Quran adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi pilar keimanan 2. Mensosialkan Islam sebagai agama fitrah alami, 3. Menegakan peran akal, pengetahuan, hikmah, dan logika yang sehat, 4. Kebebasan Independensi, Reformasi sosial, politik, dan ekonomi, serta 5. Hak-hak perempuan.
Al-Tahir ibn 'Asyur (w. 1325H/1907M)	Tujuan pokok universal hukum Islam adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban 2. Kesetaraan 3. Kebebasan 4. Kemudahan, dan 5. Pelestarian fitrah manusia.
Muhammad al-Ghazali (w.1416H/1996M)	1. Kecenderungan panafsiran harfiah

⁵⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 16.

	<p>2. Reformis dalam bidang Hak Asasi Manusia dan hak-hak perempuan.</p>
<p>Yusuf al-Qardhawi (1345H/1926M)</p>	<p>Pokok syariat menurut al-Quran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian akidah dan harga diri 2. Penyembahan Allah Swt 3. Penjernihan jiwa 4. Perbaikan akhlak 5. Pembangunan keluarga yang baik 6. Memperlakukan perempuan dengan adil 7. Pembangunan bangsa muslim kuat 8. Kerjasama antarumat manusia
<p>Mohammad Hashim Kamali</p>	<p>Komponen pembentuk rahmah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendidik individu 2. Keadilan 3. Pertimbangan kepentingan public 4. Menghapus kesengsaraan 5. Kebebasan, pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta eksistensi bersama yang

	damai antarbangsa ke dalam struktur maqasid.
--	--

Pandangan abad ke-20 menunjukkan maqasid syariah adanya perkembangan yang progresif merespresentasikan sudut pandang yang berbeda oleh setiap ulama ahli fiqh dalam mengembangkan hukum Islam, untuk ringkasnya berikut tabel yang secara ringkas perkembangan maqasid syariah.

No.	Maqasid syariah Klasik	Maqasid syariah Kontemporer
1.	<i>Hifz al-Din</i> atau Menjaga Agama	Melindungi, menjaga, dan menghormati kebebasan beragama atau kepercayaan.
2.	<i>Hifz al-Nafs</i> atau Menjaga Jiwa-raga	Menjaga Hak Asasi Manusia, hak perempuan, melindungi martabat kemanusiaan.
3.	<i>Hifz al-māl</i> atau Menjaga Harta	Mengutamakan kepedulian sosial, menjaga pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional, menghilangkan jarak antara miskin dan kaya.
4.	<i>Hifz al-‘aql</i> atau Menjaga Akal	Menjamin pendidikan pada setiap insan, melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah, memberikan kebebasan berfikir.
5.	<i>Hifz al-Nasl</i> atau Menjaga Keturunan.	Perlindungan keluarga, kepedulian lebih terhadap institusi keluarga.

Titik tekan perubahan maqasid syariah klasik pada *protection* dan *preservation* sedangkan teori maqasid syariah kontemporer pada pembangunan, pengembangan dan hak-hak kemanusiaan. Rekontruksi yang dilakukan ulama kontemporer di atas telah bisa merumuskan kaidah-kaidah dasar maqasid syariah hingga pada pengaplikasian terhadap permasalahan fiqh. Namun dari gagasan mereka tentang maqasid syariah belum sampai pada kerangka metodologis yang komprehensif. Rekontruksi pada level metodologis bertujuan agar dapat menjawab ragam problematika kaum Muslim. Salah satu ilmuwan yang berupaya merekontruksi maqasid syariah hingga pada tataran metodologis ialah Jasser Auda.

Auda melakukan rekontruksi pendekatan hukum Islam. Menggunakan pendekatan sistem yang bersifat multidisipliner yang mengintegrasikan pengetahuan yang relevan dari berbagai ranah disiplin keilmuan baik pada disiplin umum hukum Islam, filsafat dan teori sistem itu sendiri. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu yang relevan akan membawa hukum Islam dari batasan teori dasar hukum Islam yang mandeg pada pembahasan secara literature dan manuskrip tradisional yang mengakibatkan teori hukum Islam akan kegerus zaman baik pada ranah teoritis maupun praktis.

BAB III

TINJAUAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN DAN MAQASID SYARIAH KONTEMPORER PERSPEKTIF JASER AUDA

A. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah

1. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan

Perekonomian global mendorong fungsi perbankan untuk memegang peranan penting pada perekonomian nasional. Bank memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat baik berupa simpanan maupun kredit. Dari fungsi tersebut bank diharapkan dapat menstabilkan perekonomian nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya masih belum mencapai apa yang diharapkan karena dalam prakteknya terjadi penyimpangan, antara lain, kehati-hatian bank dalam mengelola dana masyarakat. Melihat kondisi tersebut, perbankan dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan pengawasan yang efektif.

Pada mulanya pengawasan perbankan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Bank Indonesia berdiri secara independen dan terbebas dari campur tangan pemerintahan. Selama menjalankan tugasnya Bank Indonesia dinilai telah gagal. Terbukti pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi skala nasional menyebabkan banyak bank mengalami koleps. Dari 240 bank di Indonesia 16 bank dilikuidasi, 38 bank dibekukan izinnya dan sisanya dipaksa melakukan merger. Pada tahun tersebut reformasi di bidang hukum

perbankan menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani krisis dan mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari. Pada awal pemerintahan Presiden BJ. Habibie mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Bank Indonesia untuk mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.¹ Rancangan tersebut mengalami penolakan dari DPRD dan Bank Indonesia karena dianggap memangkas kewenangan bank sentral. Agar tetap disahkan dilakukan kesepakatan bahwa yang nantinya akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan pada seluruh industri keuangan yang ada di Indonesia.

Sebelum tugas, fungsi dan wewenang pengawasan dan pembinaan beralih ke lembaga baru yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan, maka harus dibentuk undang-undangnya terlebih dahulu. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan harus secara tegas dan jelas menyebutkan cakupan objek yang diawasi oleh lembaga pengawas yang baru demi mendapat jaminan kepastian hukum. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan yang berkembang. Latar belakang dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan paling tidak ada tiga alasan, yaitu perkembangan industri keuangan baik bank atau non bank yang semakin pesat, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (pasal 34).²

¹ Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 37.

² Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas*, hlm.38.

Arti lainnya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengambil alihan sebagian tugas dari Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Ditjen Lembaga Keuangan, dan Lembaga pemerintah lainnya yang memiliki tugas menagawasi pengelolaan dana masyarakat, selain otoritas kewenangan moneter yang tetap dipegang oleh Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengawasi industri perbankan, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Independen di sini ialah kedudukannya berada di luar pemerintah guna menguatkan perannya sebagai lembaga pengawas keuangan yang terbebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan. Pentingnya independensi dari sebuah lembaga pengawas dapat menentukan objektivitas dan efektifitas pengawasan.

Independen yang dimaksud dalam hal ini yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang terbebas dari intervensi presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif dan juga sifat independen dari OJK tergambar pada kepemimpinan tidak dikuasi atau tidak berasal dari partai politik beserta kepentingan politik tertentu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Independensi OJK diwujudkan dalam dua bentuk yakni, pertama secara kelembagaan, OJK tidak berada di bawah struktur pemerintahan; kedua, secara perseorangan yang memimpin OJK harus memiliki kepastian jabatan dan tidak dapat diberhentikan di tengah jalan kecuali alasan-alasan yang secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang OJK.³

Untuk memperjelas garis kordinasi dalam tubuh Otoritas Jasa Keuangan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan terbagi menjadi dua struktur, yaitu Dewan Komisioner OJK dan Pelaksana Kegiatan Operasional, berikut merupakan struktur dari:

a. Struktur Dewan Komisioner Terdiri Atas:

- 1) Ketua merangkap anggota;
- 2) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

³ Jonker Sihombing, *Otoritas Jasa Keuangan : Konsep, Regulasi & Implementasi* (Jakarta: Ref Publisher, 2012), hlm. 52.

- 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- 6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- 7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- 8) Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- 9) Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

b. Pelaksana Kegiatan Operasional Terdiri Atas:

- 1) Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- 2) Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
- 6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan

7) Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan

Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan ekonomi secara global mendorong peningkatan peran dari perbankan yang semakin kompleks. Agar dalam menjalankan kegiatan perbankan yang sehat dan diharapkan dapat meningkatkan kesetabilan perekonomian nasional, perbankan perlu mendapatkan pengawasan yang efektif. Upaya pemerintah dalam mengokohkan kedudukan lembaga pengawas keuangan yang independen seperti yang disebutkan sebelumnya maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan di dalamnya OJK sebagai lembaga pengawas

keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk di antaranya bank syariah.

Pengawasan menjadi gerbang pertama yang memiliki peran dalam menciptakan dan memelihara sistem perbankan syariah yang sehat dan memenuhi prinsip syariah. Mengutip dari pendapat Permadi Gandapradja dalam pengawasan bank, termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap perbankan syariah, terdapat beberapa metode pengawasan, yaitu:⁴

- a. Pengaturan (regulasi)
- b. Pengawasan tidak langsung (*Off-site Supervision*)
- c. Pengawasan langsung / pemeriksaan (*On-site Supervision*)
- d. Kontak dan komunikasi teratur dengan bank
- e. Tindak remedial dan/atau penerapan sanksi
- f. Kerjasama dengan lembaga pengawasan negara lain.

Di sisi lain lembaga pengawas memiliki fungsi dasar yang harus di miliki, yaitu:⁵

- a. *Prudential regulation* bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan;
- b. Stabilitas dan integritas sistem pembayaran;
- c. *Prudential supervision* lembaga keuangan;
- d. Pengelolaan regulasi bisnis;
- e. Pengelolaan pengawasan bisnis;

⁴ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 8.

⁵ Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas*, hlm. 237.

- f. Penetapan jarring pengaman, seperti lembaga penjamin simpanan dan peran *lender of last resort* yang dimiliki oleh bank sentral;
- g. Bantuan likuiditas bagi stabilitas sistematis,
- h. Penanganan lembaga yang tidak solven;
- i. Resolusi krisis;
- j. Isu-isu terkait dengan integritas pasar.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana telah dibahas sebelumnya telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;

- 4) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank

Dari pasal 7 UU OJK dapat dijelaskan bahwa OJK memiliki wewenang di bidang perbankan berupa fungsi pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan yang berada pada lingkup *microprudential*. Sementara fungsi pengaturan dan pengawasan *macroprudential* masih berada pada wewenang dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan ini OJK berkordinasi dengan BI dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas perbankan untuk melakukan himbauan moral kepada perbankan.

Kemudahan pada pasal 49, 50, 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan. mengatur kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK antara lain mengatur kewenangan penyidikan dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia.⁶

4. Hubungan Antara OJK, BI dan DPS

Perbankan syariah secara kelembagaan memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Selain patuh pada perundang-undangan dalam kegiatan operasionalnya, perbankan syariah juga harus mematuhi prinsip syariah. Perbedaan tersebut mempengaruhi pada bentuk dan juga standar pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah terdapat dua system pengawasan, yaitu pertama pada aspek keuangan, kepatuhan bank secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dalam hal ini OJK dalam melaksanakan tugasnya OJK berkordinasi dengan BI. Kedua, pada pengawasan prinsip syariah pada kegiatan operasional bank dalam hal ini pengawasan syariah membutuhkan peran dari DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah).

System pengawasan pertama OJK yang berkordinasi dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga pengawas

⁶ Anto Prabowo, "Siaran Pers: MK Putuskan Kewenangan Penyidikan OJK Konstitusional", diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-MK-Putusan-Kewenangan-Penyidikan-OJK-Konstitusional>, pada tanggal 1 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

perbankan syariah. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan dalam lingkup *macroprudential*. Secara *macroprudential* Bank Indonesia berperan dalam mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga sistem pembayaran dan mengawasi perbankan secara umum.

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Bank Indonesia No. 16/11/PBI/2014 tahun 2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudential bahwa BI memiliki peran dalam memberikan arahan bahwa stabilitas sistem keuangan dengan target sistem ekonomi nasional dapat berfungsi secara efektif dan efisien, mampu bertahan terhadap permasalahan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi ada stabilitas perekonomian nasional.

Kordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu dalam pembuatan peraturan pengawasan perbankan serta berkordinasi dalam tukar menukar pemberian informasi terkait dengan perbankan. Dalam kondisi khusus BI setelah adanya kordinasi dengan OJK BI dapat melakukan pemeriksaan kepada bank. Dalam regulasinya diatur berdasarkan keputusan bersama Nomor 15/1/KEP.GBI/2013 dan Nomor PRJ-11/D.1/2013 tanggal 18 Oktober 2013, kerjasama dan kordinasi BI dengan OJK dapat meliputi:

- a. Kerjasama dan kordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai dengan kewenangan yang telah diatur.
- b. Pengelolaan system peloporan dan pertukaran infomasi di bidang perbankan.
- c. Pengelolaan pejabat dan pegawai yang dialihkan dari BI ke OJK.

Secara kelembagaan OJK dalam melakukan tugasnya melakukan kordinasi dengan BI terkait dengan membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pasca berpindahnya wewenang pengawasan BI ke OJK dalam melakukan pemeriksaan secara langsung BI sebelumnya harus melakukan kordinasi dengan OJK. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK BI dalam melakukan pemeriksaan tidak dapat menilai kesehatan bank. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada OJK paling lama satu bulan setelah diterbitkan. Apabila OJK

mengindikasikan bank terdapat kesulitan dalam kesulitan likuiditas dan/atau kesehatan bank tersebut memburuk. Sesuai dengan pasal 41 pada UU OJK OJK memberikan informasi kepada BI untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan wewenang BI.

System kedua mengenai peran OJK dalam pengawasan perbankan syariah. OJK memerlukan peran dari lembaga pengawas lainnya dalam melaksanakan wewenangnya terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah, lembaga tersebut ialah DSN dan DPS. DSN merupakan bagian dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang memiliki peran membantu OJK dalam menyusun peraturan untuk lembaga keuangan syariah. DSN mengeluarkan fatwa terkait dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keyangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut.⁷

DPS adalah lembaga pengawas syariah di bawah DSN yang bertugas mengawasi operasional lembaga keuangan syariah, di antaranya ialah perbankan syariah untuk menjaga kepatuhan kepada prinsip syariah. Sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 DPS merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang tugas dan wewenang yang diemban oleh DPS sebagai berikut:⁸

⁷ Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas*, hlm. 247-248.

⁸ Lihat Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 11/PO-MUI/VIII/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

a. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

- 1) Mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI;
- 2) Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan
- 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.

b. Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- 2) Menjadi mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSN MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI; dan
- 3) Memberikan peringatan kepada direksi/pimpinan LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah; dan berhak melaporkannya kepada otoritas.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, DPS wajib dibentuk di bank syariah yang memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Abdul Mujib

yang mengutip pada pedoman dasar DSN, menyebutkan mekanisme kerja yang dilakukan oleh DPS sebagai berikut:⁹

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Terkait dengan penyampaian laporan DPS secara berkala memberikan hasil pengawasannya kepada direksi perbankan syariah yang nantinya akan dilanjutkan kepada OJK. Selain itu OJK memiliki wewenang dalam memberikan sanksi atas bank syariah yang tidak memenuhi prinsip syariah. Untuk mengetahuinya, OJK mendapat rekomendasi dari DPS di mana sebelum menyampaikan laporan terkait dengan bank yang tidak memenuhi prinsip syariah DPS terlebih dahulu memberikan teguran. Apabila tidak mengindahkannya barulah DPS merekomendasikan kepada OJK untuk memberikannya sanksi.

⁹ Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syariah (DPS), hlm. 134.

B. Biografi Jaser Auda

Jasser Auda merupakan direktur sekaligus pendiri Maqashid Reseach Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Auda yang merupakan seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang memiliki kebiasaan membaca dan belajar berbagai keilmuan. Spektrum bacaan Auda melingkupi pada disiplin ilmu filsafat, psikologi, sejarah, seni, kedokteran dan berbagai disiplin ilmu pemikiran Islam.

Pendidikan Jasser Auda dimulai di Kairo. Di bawah asuhan Syekh Ismail Shadiq al-Adawi antara tahun 1984-1990 Auda mengenyam pendidikan al-Quran dan ilmu-ilmu Islam di masjid al-Azhar, Kairo. Auda mengambil kuliah Engineering Cairo University tahun 1998 dan memperoleh gelar BSc. Dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA tahun 2001 Auda menyandang Gelar B.A. Belum puas menempuh berbagai kajian keilmuannya saat ini Auda melanjutkan studinya di Universitas Islam Amerika, Michigan pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (maqasid syariah) tahun 2004 dan memperoleh Gelar Master Fiqh . Selanjutnya Gelar Ph. D diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Memperoleh gelar Ph. D yang kedua dari University of Wales, Inggris pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008.¹⁰

Jasser Auda adalah anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam.

¹⁰ Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Jasser Auda", *Jurnal JPIK*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 137.

Ia adalah Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di Institute International Advanced System Research (IIAS), Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.¹¹

Jasser Auda memperoleh berbagai penghargaan di antaranya *Qur'an Memorization 1st Award*, Cairo, 1991, *Province of Saskatchewan*, Canada 1993-1994, *Province of Ontario*, Canada 1994-1996, *Innovation Award*, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002, penghargaan *Research Grants* (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syariah UAE 2003- 2004, Cairo University Medal, 2006, *Muslim Student Association of the Cape Medal*, South Africa, 2008, *International Centre for moderation Award*, Kuwait, 2008. *Global Leader in Law certificate*, Qatar Law Forum, 2009¹², dan penghargaan bergengsi lainnya.

Berdasarkan latarbelakang pendidikan Jasser Auda baik formal maupun non-formal baik wacana pemikiran barat maupun timur. Dipengaruhinya pemikiran Auda oleh sejumlah ulama pakar maqasid syariah yaitu di antaranya Ibn 'Asyur, M Ghazali, Yusuf Qardawi, Thaha Jabir Alwani, sehingga lebih banyak penelitian yang dilakukan oleh Auda terkait dengan maqasid syariah

¹¹ Retna Gumanti, "*Maqasid al-Syari'ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 99-100.

¹² M. Arfan Mu'amar, Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD,2012), hlm.389.

bahkan buah pemikirannya mampu melampaui jangkauan gagasan dari ulama yang diikutinya.

Menggunakan pendekatan filsafat system sebagai pisau analisis dalam mengkaji maqasid syariah merupakan hasil dari kreatifitas intelektualnya dalam menguasai pemikiran Islam dan Barat dibungkus secara rasional untuk menjawab beragam persoalan kontemporer. Fitur-fitur yang merupakan bagian dari metodologi pendekatan filsafat system yang Auda bawa menjadi salah satu syarat yang ada untuk pengaplikasian dalam gagasan maqasid syariah kontemporer yang Auda lahirkan. Pada akhirnya hasil dari wacana tersebut diakui disuluruh bagian penjuru dunia baik itu dari Timur Tengah, Barat hingga sekarang merambah pada dataran Asia Tenggara.

Terkait dengan karya tulis yang dihadirkan oleh Auda yang berhubungan dengan maqasid syariah yaitu sebagai berikut:¹³

1. Karya dalam bentuk artikel

- a. About the New Law Proposed in Tunisia in Order to Enforce the Equating of the Shares of Males and Females
- b. Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded
- c. Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care
- d. Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence
- e. Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits
- f. Jasser Auda on Indonesian Islamic and Muhammadiyah

¹³ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 52.

- g. The “Civil” and the “Islamic”: Towards A Common Ethical Ground
 - h. Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment
 - i. UNISEL: Empowerment of Education From Perspective of Maqasid
 - j. Public Lecture on the Misconception of the Civil State.
2. Karya dalam bentuk buku
- a. Maqasid al-Shariah: A Beginner’s Guide
 - b. Islam, Christianity: and Pluralism
 - c. Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovation
 - d. What is the Land of Islam
 - e. What are Maqasid al-Shariah?
 - f. How Do We Realize Maqasid al-Shariah in the Shariah?
 - g. Shariah and Politics
 - h. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach
 - i. Rethinking Islamic Law of Minorities: Towards a Western Muslim Identity
 - j. Reclaiming the Mosque

C. Rekonstruksi Paradigma Maqasid syariah Jasser Auda

Perubahan cara pandang teori maqasid akan beriring saat merealisasikan hukum Islam dalam menjawab isu kontemporer. Jasser Auda melakukan penelitian terkait dengan pengembangan teori maqasid syariah menggunakan mutlidisipliner yang menghadirkan beberapa konsep yang saling terkait tidak hanya dari keilmuan hukum Islam namun juga dari ilmu sains dan keilmuan

sosial. Kontruksi maqasid syariah yang dibangun oleh Jasser Auda tidak merubah seluruh konsep maqasid syariah yang sudah ada, melainkan melakukan penataan ulang serta membangun dan maqasid syariah keranah yang lebih metodologis dalam menjawab isu kontemporer secara global.

Jasser Auda menghadirkan maqasid syariah menggunakan pisau analisis filsafat sistem untuk merumuskan hukum Islam yang lebih representif dan universal. Sistem dalam artian Auda ialah *“a set of interacting units or elements that forms an integrated whole intended to perform some function”*¹⁴ yaitu sebuah tabiat di mana hubungan apapun dipandang memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lainnya pada satu kesatuan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Sub-sub sistem ini saling membangun interaksi secara koheren yang memiliki sifat terikat, terbuka dan memiliki tujuan.

Jasser Auda dalam merekonstruksi maqasid syariah dengan menggunakan filsafat sistem sebagai pisau analisisnya. Auda mengkaji, dan menganalisa pemikiran dari pakar teori sistem seperti Churchman, Bowler, Skyttner, Waever, Ackoff, dan Beratalanffy dalam mengidentifikasi beragam fitur yang terdapat dalam teori sistem secara komprehensif. Buah dari kajiannya dari beberapa pakar teori sistem yang disebutkan di atas, Auda mengajukan 6 (enam) fitur sistem baru sebagai epistemologi hukum Islam sebagai pisau analisis bagi maqasid syariah. Keenam fitur tersebut ialah watak kognisi (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, hlm. 33.

(*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan ketermaksudan (*purposefulness*).¹⁵

1. Watak Kognisi

Watak kognisi merupakan watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam.¹⁶ Dalam perspektif teologi, hukum Islam atau yang biasa disebut dengan fikih merupakan buah dari pemikiran manusia dalam memahami makna dari teks sumber hukum Islam yang tersembunyi dan implikasi praktisnya.¹⁷ Maka dapat diartikan fikih atau hukum Islam lebih tepat disebut sebuah kognisi atau pemahaman manusia daripada disebut sebagai sebuah perwujudan literal dari perintah Tuhan.¹⁸

Fitur watak kognisi ditujukan pada sistem hukum Islam untuk dapat memisahkan wahyu dari kognisinya di mana fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menjadi pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Perbedaan di antara syariah dan fikih berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dianggap sebagai suatu pengetahuan ilahi.¹⁹ Pemahaman terhadap watak kognisi tersebut dalam pemahaman hukum Islam untuk menjawab atau merespon permasalahan dalam memahami hukum Islam di antara sifat kemutlakan dan kenisbian suatu hukum Islam.²⁰

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 86.

¹⁶ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori, hlm. 235.

¹⁷ Hilmy Pratama, "Peran Teori *Maqasid al-Syari'ah* Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran", *Jurnal Al Mu'ashirah*, Vol.16, No.1, Januari 2019, hlm. 100.

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 86.

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 12.

²⁰ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 29.

2. Kemenyeluruhan

Dalam pandangan teori sistem menurut Jasser Auda setiap hubungan sebab-akibat sebagai suatu bagian yang harus dipandang secara holistik. Pendekatan ini ditujukan Auda untuk memperbaiki pandangan yang sering kali menjadi kelemahan ushul fiqh klasik menggunakan pandangan reduksionis dan atomistik, di mana pandangan atomistik yang menanggapi suatu permasalahan menggunakan satu nas tanpa melibatkan nas lain yang terkait.²¹

Fitur kemenyeluruhan menunjukkan saling keterkaitan antar berbagai komponen yang memainkan fungsinya masing-masing secara terpadu dan terbangun secara menyeluruh yang bersifat dinamis bukan bersifat statis.²² Menurut Amin Abdullah, mengatur tata berfikir secara menyeluruh dan sistematis dalam pemahaman mendasar terkait dengan hukum Islam untuk mengembangkan logika berfikir yang bermula dari logika berfikir secara literatur dari sebab-akibat menjadi logika berfikir yang menjangkau pada hal-hal yang belum atau di luar proses berfikir sebab-akibat.²³ Sehingga ketidak mungkin penciptaan tanpa adanya sebab-akibat akan bergeser pada ketidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan.

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 12.

²² Syukur Prihantoro, "*Maqasid al-Syari'ah*", hlm. 126.

²³ Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan : Pendekatan Filsafat Sistem dalam Ushul Fikih Sosial", *Jurnal Salam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 14, No.1, Januari-Juli 2011, hlm. 22.

3. Keterbukaan

Kemampuan sistem dalam mencapai tujuan tertentu tergantung penerimaannya pada suatu kondisi tertentu. Teori sistem membaginya menjadi dua kategori penerimaan terhadap kondisi, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Berbeda halnya dengan sistem tertutup yang membatasi dirinya pada lingkungan di dalam sistem itu sendiri.

Sistem terbuka adalah sistem yang dapat menangkap interaksi dengan lingkungan di luar sistem. Fitur sistem terbuka dalam teori sistem yang Auda buat berfungsi untuk memperluas jangkauan *'Urf*. Namun *'Urf* yang dimaksud di sini juga tidak terbatas pada kebiasaan (baik dalam konteks waktu, ruang dan wilayah) dari bangsa arab namun *'Urf* yang menyangkut kebiasaan secara global. Selain itu keterbukaan terhadap ilmu lain guna memperbarui sistem hukum Islam akan membentuk pandangan yang lebih luas bagi seorang faqih.²⁴

4. Keterkaitan atau Hirarki Saling Mempengaruhi

Terbangunnya sistem terdiri dari sub-sistem yang lebih kecil di mana memiliki hubungan intereselesi untuk menemukan tujuan dan fungsi tertentu.²⁵ Proses membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan dari sekian banyak bagian untuk dapat dikategorikan berdasarkan perbedaan dan persamaan. Bagian terkecil

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 13.

²⁵ Fathor Rahman, Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusi Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda", *Jurnal Volksgeist*, Vol.3, No.2, Desember 2020, hlm. 71.

merupakan bagian yang besar dan yang besar merupakan sebuah representasi dari bagian yang kecil.²⁶

Menurut Jasser Auda fitur ini memperbaiki dua dimensi pada maqasid syariah. *Pertama*, terkait dengan cangkupan maqasid syariah di mana sebelumnya bersifat particular atau secara spesifik menjadi diklasifikasikan secara hirarkis yang tidak berhenti pada satu bidang tertentu. *Kedua* terkait jangkauan maqasid syariah yang semula terbatas pada kepentingan individu, maka fitur ini membawa maqasid syariah hadir pada dimensi sosial dan publik.

5. Multidimensi

Saling terkait dan memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal merupakan salah satu ciri dari sistem. Seperti halnya hukum Islam yang terdiri dari berbagai dimensi. Dalam teorinya, Jasser Auda berpendapat kebanyakan pemikiran para pemikir hukum Islam terjebak pada berfikir one-dimensional dalam menyikapi suatu kasus. Dalam fitur multi-dimensional ini Auda mengkombinasikan dengan pendekatan maqasid syariah yang menawarkan solusi yang sering kali mempermasalahkan dalil yang bertentangan.²⁷

Dalil yang bertentangan jika dilihat dengan konteks baru (maqasid syariah) dapat dikonsiliasi kemudian berimplikasi pada hukum Islam yang

²⁶ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: keArah Fiqh Post-Modernisme", *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 60.

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 13.

fleksibel saat menghadapi isu kontemporer yang semakin kompleks, namun dengan syarat dapat mencapai maqasid syariah.²⁸

6. Ketermaksudan

Ciri inti yang dimiliki sebuah sistem adalah adanya sasaran (*goals*) dan tujuan (*purposefulness*). Menurut Gharajedaghi yang diikuti oleh Ackoff, antara sasaran (*goals* atau dalam Bahasa Arab *ahdāf*) dan tujuan (*ghāyāh* atau dalam arti lain dapat juga disebut maqasid) suatu hal yang berbeda. Suatu hal memiliki tujuan jika dapat menghasilkan. Hasil dalam pengertian ini tersebut dibagi menjadi dua, *pertama* hasil yang sama pada jalan yang berbeda namun di lingkungan yang sama; *kedua*, hasil yang berbeda di lingkungan yang sama atau berbeda.²⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketermaksudan dalam fitur sistem terdapat berbagai artian untuk meraih tujuan tertentu untuk dapat menghasilkan produk dengan hasil berbeda di lingkungan yang sama, selama hasil berbeda tersebut masih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Auda, dalam mewujudkan tujuan hukum Islam merupakan hal penting yang mendasar dalam sistem hukum Islam di mana dalam mencari tujuan tersebut tetap dikembalikan pada al-Quran dan hadits bukan pada pendapat ulama atau pikiran faqih.³⁰

Keenam fitur yang digagas oleh Jaser Auda yaitu watak kognisi (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 14.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, hlm. 51-52.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, hlm. 55.

(*openness*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan ketertujuan (*purposefulness*). memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Lebih jauh lagi realisasi maqasid syariah dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.³¹



³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 14.

BAB IV

SUDUT PANDANG MAQASID SYARIAH KONTEMPORER

PEMIKIRAN JASER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS

JASA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS

PERBANKAN SYARIAH

A. Kewenangan OJK Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang sangat signifikan pada sistem perbankan di Indonesia setelah di sahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah juga dikuatkan oleh berbagai regulasi lainnya demi mengokohkan kedudukannya dalam sistem perbankan, yaitu seperti fatwa DSN, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Ketua Bapepam LK dan perturan lainnya.

Pengawasan yang tidak maksimal akan berakibat buruk bagi seluruh keuangan negara. Sistem pengawasan memerlukan akuntabilitas, responsibilitas, objektivitas, kompetensi, transparansi dan independensi serta kualitas integritas pengawasan yang kuat dan kepercayaan masyarakat.¹ Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas perbankan syariah OJK melaksanakan kewenangannya OJK sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan (regulasi)

Pengaturan menjadi faktor penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh bank syariah. Perkembangan yang kompetitif di bidang perbankan akan memacu setiap

¹ Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas*, hlm. 99.

instansi atau lembaga khususnya di bidang bank dalam mengembangkan produknya, dari hal itu akan sangat berpotensi bagi instansi dan lembaga melanggar norma-norma yang berlaku. Sehingga dalam melaksanakan fungsi pengaturan sesuai dengan yang ditetapkan pada pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis² terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter³ pada Lembaga Jasa Keuangan;

²Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK. Lihat penjelasan Pasal 8 huruf f UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³ Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan. Lihat penjelasan Pasal 8 huruf g UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki wewenang membuat dan menetapkan peraturan, OJK merancang aturan untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa keuangan, termasuk peraturan yang mengurangi kejahatan keuangan maupun yang berkaitan dengan prinsip syariah agar mencakup juga pada ranah jasa keuangan syariah bukan hanya konvensional.⁴ Menurut Hariyanto dan Daud Rismana yang mengutip Gustav Radburch substansi hukum yang baik paling tidak mengandung tiga asas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.⁵

Dalam menjamin pemenuhan prinsip syariah OJK berkordinasi dengan Dewan Syariah Nasional yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia dalam menyusun peraturan untuk kepentingan operasional lembaga keuangan syariah. DSN mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan keuangan syariah dan produk-produk yang dikeluarkannya serta mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan melalui lembaga di bawahnya yaitu Dewan Pengawas Syariah.⁶ Seperti yang disebutkan sebelumnya salah satu tugas daripada DPS

⁴Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas*, hlm. 99.

⁵ Daud Rismana, Hariyanto, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid 19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 567.

⁶Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas*, hlm. 246.

adalah mengawasi produk dan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Peraturan yang dirancangan dan ditetapkan oleh OJK, bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum di bidang jasa keuangan syariah saja melainkan juga dilaksanakan secara efektif sehingga peraturan tersebut berdaya guna dan berhasil membawa pada pemahaman publik yang positif terhadap jasa keuangan syariah, khususnya bank syariah. Harapan atas kepercayaan yang tumbuh dan terpelihara pada masyarakat terhadap bank syariah harus diimbangi dengan bank syariah yang tumbuh dengan sehat, kompetitif, stabil dan aman yang di mana OJK memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memiliki wewenang pengaturan terhadap jasa keuangan.

Dari apa yang dijelaskan di atas, terdapat benang merah atas cakupan pengaturan OJK terhadap pengawasan bank syariah dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Pengaturan terhadap syarat dan tata cara perizinan pendirian bank syariah termasuk jaringan kantornya. Pengaturan ini bertujuan untuk menyeleksi integritas dari calon pemilik dan pengurus, kecukupan modal, profesionalisme manajemen perbankan sesuai dengan apa yang telah diatur, fleksibilitas dan prospek usaha. Terhadap jangka panjang, bentuk pengaturan ini juga untuk mempertimbangkan penabutan izin usaha bank apabila bank tersebut dianggap tidak sehat atau dalam arti lain dapat merugikan masyarakat.

b. Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Cangkupan pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank berupa pemberian arahan dan pedoman bank⁷ terhadap:

- 1) Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank
- 2) Manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat
- 3) Prinsip-prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian
- 4) Kewajiban menyelenggarakan administrasi, dokumentasi dan akuntansi yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen bank maupun untuk pelaporan atau informasi kepada OJK
- 5) Penetapan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
- 6) Hal-hal lain yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan/atau untuk kepentingan manajemen bank yang sehat.

Sangat penting bagi bank syariah untuk menerapkan prinsip, asas, kebijaksanaan dan pedoman kerja dalam menjalankan manajemen resiko bagi terwujudnya bank yang sehat.

c. Pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi OJK. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan yang sehat, yang salah satunya dengan meminta informasi terkait dengan berbagai pelaporan di mana susunan, bentuk dan jadwal pelaporannya ditentukan oleh OJK. Bentuk pelaporan dapat berupa neraca dan laporan laba rugi, likuiditas, dan

⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip*, hlm. 10.

laporan tahunan yang telah diaudit. Selain itu biasanya juga laporan tentang manajemen resiko juga diminta.

d. Pengaturan terkait dengan kepatuhan prinsip syariah

Melalui kordinasi dengan DPS, OJK melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan perbankan syariah terkait dengan pengaturan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah dan telah disebutkan sebelumnya di salah satu tugas daripada DPS adalah mengawasi produk dan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan menjadi gerbang pertama yang memiliki peran dalam menciptakan dan memelihara sistem keuangan yang sehat, termasuk pada sektor perbankan syariah. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem keuangan nasional, OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilandasi pada asas-asas di bawah ini, yaitu:

- a. Asas Independensi, yaitu OJK dalam melaksanakan tugasnya mampu bertindak secara independen, bebas dari campur tangan pihak lain dalam memutuskan sesuatunya dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu dalam setiap kebijakan penyelenggaraan tugasnya berlandaskan pada undang-undang dan keadilan.

- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas Keterbukaan, yaitu setiap penyelenggaraan OJK masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif namun tetap memperhatikan perlindungan hak asasi serta rahasia negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- e. Asas Profesionalitas, yaitu dengan tetap berlandaskan kode etik dan mengikuti peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengutamakan keahlian.
- f. Asas Integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya.
- g. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa untuk setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait dan juga kepada publik.

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu sistem pengawasan internal dan eksternal. Pertama, sistem pengawasan internal lebih pada mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen, seperti aspek keuangan, dan kepatuhan pada perbankan secara umum, di mana pada sistem internal ini terdapat unsur pengawasan dari Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua, sistem pengawasan eksternal pada dasarnya pengawasan yang diorientasikan terhadap pemenuhan hak-hak dan kepentingan nasabah dan publik secara umum. Pada sistem pengawasan eksternal ini lah unsur BI dan DSN-MUI berperan.

Sebagaimana wewenang OJK dalam fungsi pengawasan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana wewenangnya yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan

h. Memberikan dan/atau mencabut:

- 1) Izin usaha;
- 2) Izin orang perseorangan;
- 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
- 4) Surat tanda terdaftar;
- 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- 6) Pengesahan;
- 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Dual sistem perbankan di Indonesia pada dasarnya memiliki konsep dan metode yang sama dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Permadi Gandapradja menyebutkan, dalam metode pengawasan terhadap perbankan terdapat pengawasan langsung (*On-site Supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*Off-site Supervision*)⁸, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan tidak langsung (*Off-site Supervision*)

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada lembaga pengawas keuangan. Laporan ini dapat berupa laporan lisan maupun laporan tertulis. Laporan lisan berkaitan dengan hasil-hasil wawancara dan diskusi-diskusi kelompok, sedang laporan tertulis memuat tentang uraian data statistik⁹.

⁸ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip*, hlm. 8.

⁹ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, hlm. 168.

Laporan ini bertujuan pada penilaian pada operasional bank apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang merugikan berbagai pihak.

Mekanisme pengawasan tidak langsung dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu¹⁰:

- 1) Melaksanakan penilaian terhadap kepatuhan, ketepatan waktu dan konsistensi materi laporan
- 2) Menganalisis tiap-tiap laporan atau kombinasi berbagai laporan yang dilaporkan
- 3) Memperoleh kejelasan melalui komunikasi dan atau mengklarifikasi temuan analisis yang nantinya menentukan tindak lanjut yang diperlukan.
- 4) Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran yang mendasar, pengawas bank biasanya melakukan tindakan korektif. Apabila terdapat masalah yang perlu diperjelas maka diadakan pemeriksaan khusus.

Berdasarkan sifatnya, pemeriksaan dibagi menjadi dua, *pertama* pemeriksaan umum yang dilaksanakan satu tahun sekali. *Kedua* pemeriksaan khusus yaitu terkait dengan pemeriksaan kredit dan aset yang beresiko lainnya yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah atau sekedar perlu diperhatikan. Umumnya pemeriksaan yang dilakukan, OJK menggunakan jasa akuntan publik maupun kantor akuntan publik.

¹⁰ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip*, hlm. 13.

Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan pemeriksaan bank syariah berdasarkan dengan Peraturan Jasa Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Sesuai dengan pasal 20 pada peraturan tersebut pada poin (1) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan secara lengkap dan benar kepada OJK.

Perihal dengan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah DPS menyampaikan laporan secara berkala dalam memberikan hasil pengawasannya kepada direksi perbankan syariah yang nantinya akan dilanjutkan kepada OJK.

b. Pengawasan langsung / pemeriksaan (*On-site Supervision*)

Pengawasan langsung adalah pemeriksaan oleh lembaga pengawas keuangan, baik dilakukan oleh OJK maupun DPS secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan baik dalam bentuk inspeksi langsung, observasi tempat, laporan di tempat¹¹. Pengawasan ini guna menguji kebenaran laporan yang sebelumnya telah dilaporkan serta meyakini terkait dengan kondisi bank melalui data maupun dokumen yang dipelihara oleh bank.

Sifat pemeriksaan sama dengan pengawasan tidak langsung, yaitu pemeriksaan umum dan khusus. Pasca berpindahya wewenang pengawasan BI ke OJK dalam melakukan pemeriksaan secara langsung

¹¹ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 134.

BI sebelumnya harus melakukan kordinasi dengan OJK. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK BI dalam melakukan pemeriksaan tidak dapat menilai kesehatan bank. Apabila OJK mengindikasikan bank terdapat kesulitan dalam kesulitan likuiditas dan/atau kesehatan bank tersebut memburuk. Sesuai dengan pasal 41 pada UU OJK OJK memberikan informasi kepada BI untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan wewenang BI.

Telah dijelaskan sebelumnya OJK dibantu oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam memeriksa bank berdasarkan prinsip dan kriteria yang telah ditentukan oleh OJK. Apabila laporan hasil pemeriksaan yang didapatkan dari pengawasan tidak langsung terdapat ketidaksesuaian antara bank, akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik maupun dengan OJK maka diadakan pertemuan segitiga dari ketiga lembaga tersebut.

3. Memberikan Sanksi

Salah satu wewenang OJK terhadap perbankan syariah ialah memberikan sanksi kepada perbankan syariah yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan operasionalnya. Seperti yang telah disebutkan pada pasal 9 UUD OJK, OJK menerapkan sanksi administratif dan apabila terjadi pelanggaran berat dan fatal akan ada tindakan dalam proses tertentu. Selanjutnya sanksi administrative diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
- h. Pencabutan izin usaha.

OJK memiliki wewenang dalam memberikan sanksi atas bank syariah yang tidak memenuhi prinsip syariah. Untuk mengetahuinya, OJK mendapat rekomendasi dari DPS di mana sebelum menyampaikan laporan terkait dengan bank yang tidak memenuhi prinsip syariah DPS terlebih dahulu memberikan teguran. Apabila tidak mengindahkannya barulah DPS merekomendasikan kepada OJK untuk memberikannya sanksi.

4. Fungsi Penyidikan

Penyidikan OJK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, sebagaimana

diamanatkan pasal 49, 50, 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan. mengatur kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK antara lain mengatur kewenangan penyidikan dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia.¹²

Penyidikan atas tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan akan dilakukan secara terintegrasi antarsubsektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Hal tersebut dilakukan mengingat sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk, maupun kelembagaan. Selain dilakukan secara terintegrasi, penyidikan atas tindak pidana Sektor Jasa Keuangan juga akan dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, karena penyidikan oleh OJK merupakan bagian dari criminal justice system di

¹² Anto Prabowo, "Siaran Pers: MK Putuskan Kewenangan Penyidikan OJK Konstitusional", diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-MK-Putusan-Kewenangan-Penyidikan-OJK-Konstitusional>, pada tanggal 1 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

Indonesia, dan tidak jarang bersinggungan dengan tindak pidana yang penanganannya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidikan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik secara efektif akan menimbulkan efek jera sehingga dapat dicegah timbulnya kejahatan di perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan diharapkan perbankan syariah semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

5. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat

Langkah pencegahan OJK terhadap perbankan syariah dalam melakukan penyalahgunaan fungsi perbankan syariah sebagai penghimpun uang masyarakat adalah dengan melakukan perlindungan konsumen. Kewenangan melakukan perlindungan konsumen merupakan pilar penting sebagai bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Melalui edukasi yang bersifat preventif dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen. Sering kali terjadi masyarakat terjebak dengan pemahaman terhadap perbankan syariah yang menjalankan operasional perbankan sama halnya dengan operasional bank konvensional. Anggapan masyarakat terhadap nama syariah yang melekat pada perbankan syariah merupakan kedok dari perbankan untuk menarik minat masyarakat menggunakan jasa perbankan menggunakan prinsip syariah.

Kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan perbankan syariah untuk dapat terus berkembang. Menurut ketentuan pasal 28 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK memiliki wewenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tindakan lain yang dilakukan OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat yang merupakan implikasi dari asas akuntabilitas dan upaya transparansi OJK. Upaya transparansi informasi melalui publikasi kondisi keuangan, kinerja serta eksposur resiko dan permodalan bank guna mendisiplinkan pasar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mengimbangi perkembangan standar internasional. Kemudian guna memberikan kepastian hukum dalam transparansi dan publikasi laporan bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Publik.

Kepentingan publik merupakan prioritas utama diberdirikan lembaga pengawasan terhadap jasa keuangan. Seperti dijelaskan sebelumnya upaya

perlindungan konsumen dan masyarakat dapat berupa mengikuti standarisasi internasional. Maka OJK melakukan kerjasama dengan negara lain untuk bertukar informasi terkait dengan pengawasan perbankan. Setiap negara memiliki kebijakan dan strategi pengawasan bank yang berbeda. Perbedaan tersebut melihat dari kondisi dan sistem perbankan dari masing-masing negara. Faktor lain yang menjadi pembeda ialah falsafah negara dalam membangun perekonomian nasional yang nantinya akan mempengaruhi kedudukan bank sentral dalam memiliki kewenangan penuh atau sebagian terhadap otoritas pengawasan bank.

OJK menjalin kerja sama dan saling bertukar informasi mulai dari permasalahan hingga strategi, kebijakan dan teknik dalam mengefektifkan pengawasan bank di masing-masing negara.¹³ Kerja sama ini akan meningkatkan kinerja OJK dalam wewenangnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan, termasuk di antaranya perbankan syariah.

B. Analisis Sistem Jaser Auda terhadap Kewenangan OJK sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah

Maqasid syariah dapat memberikan dimensi rasional dan filosofis terhadap kebijakan OJK terhadap produk perbankan syariah yang dilahirkan atas aktivitas syariah yang terus berkembang. Maqasid syariahan membawa Fiqh muamalah yang fleksibel dan senantiasa bisa menerima perkembangan zaman. Mewujudkan kesejahteraan manusia merupakan tujuan syariah. Tujuan syariah ini berada pada maqasid syariah yang menjadi jantung pada ilmu Ushul fiqh.

¹³ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip*, hlm. 19.

Jasser Auda merekonstruksi maqasid syariah menggunakan pisau analisis sistem yang bersifat multidisipliner yang mengintegrasikan pengetahuan yang relevan dari berbagai ranah keilmuan dalam disiplin ilmu umum, hukum Islam, filsafat dan sistem.¹⁴ Memahami kata maqasid paling tidak ada 4 makna yang dipahami oleh Jasser Auda, yaitu: 1) Adanya hikmah dibalik suatu hukum; 2) Tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh hukum; 3) Sekelompok tujuan ilahiyah dan basis hukum yang berupa konsep moral; 4) *Maṣāliḥ* dalam terminology ulama *‘al-mutaqaddimīn*.¹⁵

Realisasi maqasid syariah melalui pendekatan sistem akan mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realism, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Proses ijtihad ini secara efektif suatu proses merealisasikan maqasid syariah dalam hukum Islam. Dengan adanya pembaruan hukum Islam melalui pemikiran filsafat dapat menjawab perkembangan hukum ekonomi syariah dan memperbarui sistem ekonomi syariah khususnya pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan syariah.

Jasser Auda dalam merekonstruksi maqasid syariah dengan menggunakan filsafat sistem sebagai pisau analisisnya. Auda mengkaji, dan menganalisa pemikiran dari pakar teori sistem seperti Churchman, Bowler, Skyttner, Waeber, Ackoff, dan Bertalanffy dalam mengidentifikasi beragam fitur yang terdapat dalam teori sistem secara komprehensif. Buah dari kajiannya dari beberapa pakar teori sistem yang disebutkan di atas, Auda mengajukan 6 (enam) fitur

¹⁴ Zaparkhan, *Rekonstruksi Paradigma*, hlm. 28.

¹⁵ Fahrul Ulum, "Konstruksi Hukum Ekonomi", hlm. 7.

sistem baru sebagai epistemologi hukum Islam sebagai pisau analisis bagi maqasid syariah. Keenam fitur tersebut ialah watak kognisi (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan ketermaksudan (*purposefulness*).¹⁶

Fitur watak kognisi ditujukan pada sistem hukum Islam untuk dapat memisahkan wahyu dari kognisinya di mana fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menjadi pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Pemahaman terhadap watak kognisi tersebut dalam pemahaman hukum Islam untuk menjawab atau merespon permasalahan dalam memahami hukum Islam di antara sifat kemutlakan dan kenisbian suatu hukum Islam. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang melakukan sesuatu tindakan dalam upaya melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang diberikan atau melekat pada undang-undang yang berlaku. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak terkait bahkan bisa menimbulkan krisis perekonomian dan menurunkan angka kesejahteraan masyarakat. Hukum pada dasarnya tumbuh saling berinteraksi dengan sektor kehidupan masyarakat. Perundang-undangan yang mengatur tentang beroperasinya kegiatan perbankan syariah menjadi bentuk positivisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam teorinya, Jasser Auda berpendapat kebanyakan pemikiran para pemikir hukum Islam terjebak pada berfikir *one-dimensional* dalam menyikapi suatu kasus. Dalam

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 86.

fitur *multi-dimensional* ini Auda mengkombinasikan dengan pendekatan maqasid syariah yang menawarkan solusi yang sering kali memperlakukan dalil yang bertentangan.¹⁷ Dalil yang bertentangan jika dilihat dengan konteks baru (maqasid syariah) dapat dikonsiliasi kemudian berimplikasi pada hukum Islam yang fleksibel saat menghadapi isu kontemporer yang semakin kompleks, namun dengan syarat dapat mencapai maqasid syariah.¹⁸

Mengklasifikasikan hukum Islam yang dapat dikompromikan dengan konteks ruang, waktu, ilmu pengetahuan, teknologi dan kondisi pada masyarakat merupakan tahapan dalam suatu proses positivisasi hukum Islam. Di Indonesia praktik ekonomi syariah berawal pada di sahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan di mana dalam Undang-Undang tersebut membenarkan kegiatan operasional menggunakan prinsip bagi hasil. Walaupun belum secara eksplisit mengatur tentang adanya perbankan syariah di Indonesia.

Kemudian adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 hasil amandemen dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan membuka era baru perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Adanya dua sistem perbankan di Indonesia maka pengaturan terkait segala praktek perbankan syariah harus memiliki regulasi yang kuat terutama regulasi yang mengatur tentang ciri khas perbankan syariah, yaitu penggunaan prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya. Berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia, adanya perundang-undangan

¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 13.

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 14.

menjadi wadah untuk mempermudah perbankan syariah mengembangkan produknya sesuai dengan syariat yang berlaku. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia.

Diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membawa perbankan syariah menuju arah yang semakin signifikan. Perkembangan perbankan syariah dirancang untuk membawa perekonomian yang optimal pada arah kemaslahatan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang kegiatan usahanya berlandaskan syariah harus tetap dijaga dengan memberi penguatan terhadap sistem pengawasan. Pengawasan diperlukan guna mengontrol dan mengevaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai dan dari aturan yang telah ditetapkan.

Sistem bukanlah entitas riil, melainkan suatu cara menkonstruksi realitas sebagai sebuah sistem. Prinsip di atas dapat dilihat pada implikasi salah satu kewenangan OJK yang memiliki fungsi pengaturan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. Dengan demikian memberikan sebuah kesimpulan bahwa fungsi pengaturan pada kewenangan OJK di Indonesia merupakan hasil dari sebuah pemahaman seseorang terhadap sebuah nash untuk membahas implikasi suatu hukum ekonomi Islam untuk diterapkan pada OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah dan merupakan sebuah interpretasi dari makna-makna yang tersembunyi.

Sebagai lembaga pengawas perbankan syariah peran OJK sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Dijelaskan pada Undang-Undang No.

21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah yang memiliki fungsi, tugas wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap perbankan syariah. OJK memiliki tanggung jawab dalam menjalankan seluruh kewenangan tersebut. Dalam artian Auda ialah *“a set of interacting units or elements that forms an integrated whole intended to perform some function”*¹⁹ yaitu sebuah tabiat di mana hubungan apapun dipandang memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lainnya pada satu kesatuan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem.

Seperti halnya dalam sistem kewenangan OJK, fungsi pengaturan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya fungsi pengawasan, yang kemudian hasil dari sebuah pengawasan dilakukan sebuah pemeriksaan. Kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia. Jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh perbankan OJK, OJK dapat melakukan penyidikan dan hasil dari penyidikan akan diserahkan pada kepolisian. Fitur kemenyeluruhan menunjukkan saling keterkaitan antar berbagai komponen yang memainkan fungsinya masing-masing secara terpadu dan terbangun secara menyeluruh yang bersifat dinamis bukan bersifat statis.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah*, hlm.33.

Namun sangat disayangkan perhatian OJK sebagai lembaga pengawasan perbankan syariah masih kurang, terbukti pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan masih tidak eksplisit menjelaskan pengembangan industri syariah, dalam Undang-Undang tersebut hanya sekali kata syariah muncul. Padahal sasaran utama adanya regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah adalah mendorong keamanan dan kesehatan perbankan syariah begitupun terkait dengan kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Pada sisi lain menurut Permadi Gandapradja, pengawasan bank syariah harus menjangkau terhadap berbagai aspek perkembangan bank syariah yang kompetitif dan dinamis. Jadi tidak terbatas pada mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap peraturan, pemenuhan prinsip syariah dan akurasi pelaporan bank kepada OJK, namun OJK harus memiliki sumber daya manusia (baik dalam tatanan internal OJK maupun dalam eksternal OJK) yang berkualitas tinggi yang didukung oleh pelatihan dan prasarana yang memadai.

Pengaturan yang dirancang yang kemudian akan ditetapkan oleh OJK dalam pedoman menjalankan pengawasan atau sebagai pedoman bank syariah dalam kegiatan operasionalnya dengan melihat seluruh aspek baik pada aspek politik, budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan rersponabilitas dan obejektivitas yang harus dimiliki oleh OJK. Aturan atau hukum daoat mengikuti dinamika dalam masyarakat maka hukum dapat diberlakukan dalam masyarakat.²⁰ Sejalan dengan fitur sistem terbuka

²⁰ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Niai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No.1, 2018, hlm. 16.

dalam teori sistem yang Auda gagas berfungsi untuk memperluas jangkauan 'Urf. Namun 'Urf yang dimaksud di sini juga tidak terbatas pada kebiasaan (baik dalam konteks waktu, ruang dan wilayah).

Tidak melihat suatu hukum berdasarkan 'urf pada suatu daerah tertentu saja, karena perbedaan suatu daerah akan memiliki suatu keadaan berbeda juga. Pada kebijakan kerjasama OJK dengan pengawasan bank pada negara lain bukan berarti akan memberikan kiblat untuk OJK untuk melaksanakan fungsi pengawasan bank sama dengan negara tersebut. Adanya kerjasama ini mengarah pada tujuan saling memberikan informasi terkait dengan strategi, kebijakan maupun berbagai informasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh perbankan di negara masing-masing. Perubahan pandangan yang lebih luas atau *worldview* sebagai perluasan pertimbangan 'urf untuk mendapatkan tujuan hukum yang lebih universal.

Kewenangan melakukan perlindungan konsumen merupakan pilar penting sebagai bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan perbankan syariah untuk dapat terus berkembang. OJK dalam melaksanakan kewenangannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat yang merupakan implikasi dari asas akuntabilitas dan upaya transparansi OJK. Upaya transparansi informasi melalui publikasi kondisi keuangan, kinerja serta eksposur resiko dan permodalan bank guna mendisiplinkan pasar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mengimbangi perkembangan standar

internasional. Kemudian guna memberikan kepastian hukum dalam transparansi dan publikasi laporan bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Publik.

Terbangunnya sistem terdiri dari sub-sistem yang lebih kecil di mana memiliki hubungan intereseles untuk menemukan tujuan dan fungsi tertentu.²¹ Dijelaskan sebelumnya kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah merupakan sebuah sistem. Independensi OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah bukan berarti dalam menjalankan kewenangannya OJK berjalan sendiri. OJK melakukan terintegrasi lembaga yang memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh OJK.

Menurut Jasser Auda fitur keterkaitan akan memperbaiki dua dimensi pada maqasid syariah. *Pertama*, terkait dengan cangkupan maqasid syariah di mana sebelumnya bersifat particular atau secara spesifik menjadi diklasifikasikan secara hirarkis yang tidak berhenti pada satu bidang tertentu. *Kedua* terkait jangkauan maqasid syariah yang semula terbatas pada kepentingan individu, maka fitur ini membawa maqasid syariah hadir pada dimensi sosial dan publik. Kewenangan OJK mengawasi perbankan syariah masih terdapat batasan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan wewenang atau kompetensi atau kapasitas tertentu yang mengharuskan OJK melakukan kordinasi terhadap lembaga lembaga yang berkompeten dan memiliki wewenang dibidangnya.

²¹ Fathor Rahman, Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusi Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda", Jurnal Volksgeist, Vol.3, No.2, Desember 2020, Hlm. 71.

OJK yang berkordinasi dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan dalam lingkup *macroprudential*. Secara *macroprudential* Bank Indonesia berperan dalam mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga sistem pembayaran dan mengawasi perbankan secara umum.

Dalam fungsi pemeriksaan yang dilakukan, OJK menggunakan jasa akuntan publik maupun kantor akuntan publik. Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan pemeriksaan bank syariah berdasarkan dengan Peraturan Jasa Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Sesuai dengan pasal 20 pada peraturan tersebut pada poin (1) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan secara lengkap dan benar kepada OJK.

Dalam menjamin pemenuhan prinsip syariah OJK berkordinasi dengan Dewan Syariah Nasional yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia dalam menyusun peraturan untuk kepentingan operasional lembaga keuangan syariah. Proses membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan dari sekian banyak bagian untuk dapat dikategorikan berdasarkan perbedaan dan persamaan. Bagian terkecil merupakan bagian yang besar dan yang besar merupakan sebuah representasi

dari bagian yang kecil.²² DSN mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan keuangan syariah dan produk-produk yang dikeluarkannya serta mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan melalui lembaga di bawahnya yaitu Dewan Pengawas Syariah.²³ Seperti yang disebutkan sebelumnya salah satu tugas daripada DPS adalah mengawasi produk dan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Pada fungsi penyidikan atas tindak pidana di sektor perbankan syariah. karena penyidikan oleh OJK merupakan bagian dari *criminal justice system* di Indonesia, dan tidak jarang bersinggungan dengan tindak pidana yang penanganannya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dalam melaksanakan fungsi penyidikan OJK terintegrasi, penyidikan atas tindak pidana Sektor Jasa Keuangan juga akan dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain,

Kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam mengawasi perbankan syariah juga memiliki unsur yang memiliki kesamaan terhadap tujuan dari hukum Islam. Dilihat pada tujuan OJK yang tercantum dalam pasal 4 UU OJK yaitu Terselenggara pengawasan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ciri inti yang dimiliki sebuah sistem adalah adanya sasaran (*goals*) dan tujuan

²² Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: keArah Fiqh Post-Modernisme", *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 60.

²³ Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas*, hlm. 246.

(*purposefulness*). Menurut Gharajedaghi yang diikuti oleh Ackoff, antara sasaran (*goals* atau dalam Bahasa Arab *ahdāf*) dan tujuan (*ghāyāh* atau dalam arti lain dapat juga disebut maqasid) suatu hal yang berbeda.

Suatu hal memiliki tujuan jika dapat menghasilkan. Hasil dalam pengertian ini tersebut dibagi menjadi dua, *pertama* hasil yang sama pada jalan yang berbeda namun di lingkungan yang sama; *kedua*, hasil yang berbeda di lingkungan yang sama atau berbeda.²⁴ OJK yang secara regulasi lebih condong pada pengawasan keuangan konvensional dan tidak hanya mengawasi lembaga keuangan bank saja namun dari pengawasan tersebut tujuan yang dicapai terdapat pada muara yang sama yaitu kemaslahatan masyarakat dalam memperoleh roda ekonomi nasional yang stabil.

Relevansi kewenangan OJK antara ketermaksudan dalam fitur sistem terdapat berbagai artian untuk meraih tujuan tertentu untuk dapat menghasilkan produk dengan hasil berbeda di lingkungan yang sama, selama hasil berbeda tersebut masih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Auda, dalam mewujudkan tujuan hukum Islam merupakan hal penting yang mendasar dalam sistem hukum Islam di mana dalam mencari tujuan tersebut tetap dikembalikan pada al-Quran dan hadits bukan pada pendapat ulama atau pikiran faqih.²⁵ Kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah bermuarakan pada perlindungan kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik yang berdampak pada berkembangnya roda ekonomi nasional.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, hlm. 51-52.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy*, hlm. 55.

Setiap fitur yang dihadirkan oleh Jasser Auda memiliki fungsi dan perannya masing-masing yang terbentuk dalam sebuah kesatuan pemahaman yang kompleks. Validitas ijtihad ditentukan berdasarkan realisasi pencapaian maqasid syariah. Bagi Auda fitur ketermaksudan menjadi inti dari semua metodologi ijtihad linguistik dan rasional yang bersifat fundamental. Maqasid syariah pemikiran Jasser Auda melingkupi persoalan yuridis pada tataran filosofis sehingga melampaui pada pencapaian perbedaan historis terkait politik antara mazhab fikih, disiplin keilmuan yang beragam, bahkan budaya.

Maqasid syariah Auda tidak merubah konsep dari pendapat ulama terdahulu namun Auda hanya melakukan pengembangan kepada ranah yang lebih metodologis-komprehensif dan berfokus pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak-hak). Relevansi maqasid syariah Jasser Auda melalui pisau analisis sistem dapat mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. Jasser Auda memberikan pengembangan pada ranah capaian jangkauan, sebagaimana dapat direlevansikan pada kewenangan OJK, yaitu pertama *Maqāṣid al-‘ammah* atau maqasid umum menjelaskan tujuan kewenangan OJK secara utuh atau melihatnya secara umum di mana kewenangan OJK guna menjaga kesetabilan perekonomian nasional. Kedua *Maqāṣid al-khāssah* atau maqasid spesifik memperhatikan tujuan kewenangan OJK yang lebih khusus yaitu OJK memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan pada ruang lingkup *microprudential*. Ketiga *Maqāṣid al-juz’iyyah* atau maqasid parsial yang lebih menjelaskan pada suatu

kewenangan tertentu yaitu kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah, OJK secara khusus menjamin kemaslahatan pihak yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam bentuk menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penyelidikan.

Orientasi maqasid syariah Auda terhadap kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah menjangkau pada kemaslahatan masyarakat secara luas bukan pada menguntungkan pada individu atau pihak tertentu. Dengan Kewenangan yang dimiliki OJK kemaslahatan masyarakat terjamin paling tidak melalui peran pada sektor perbankan syariah. Dapat dilihat pada tingkat keniscayaan maqasid syariah Auda pada kewenangan OJK yaitu *al-darūriyyāhh* atau keniscayaan, tingkat *al-ḥajiyyāh* atau kebutuhan, dan *al-taḥsiniyyāh* atau kemewahan.


Pertama pada tingkatan *al-darūriyyāhh* atau keniscayaan yang kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian pertama *ḥifz al-dīn* atau menjaga agama yaitu dengan adanya kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah di mana kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah akan tetap terjaga tanpa mencederai tujuan utama sebagai lembaga yang ingin dalam kegiatan perekonomiannya berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Tujuan adanya kegiatan perekonomian yang menggunakan prinsip agama agar nasabah atau pihak tertentu yang beragama Islam selain melakukan kegiatan duniawi nasabah atau pihak tertentu juga masih tetap memposisikan dirinya sebagai umat beragama. Selain itu terdapat nilai toleransi yaitu tidak adanya peraturan yang dibuat pada perbankan syariah yang mengharuskan nasabah atau pihak tertntu

yang beragama Islam yang hanya dapat menggunakan perbankan syariah. Kedua *ḥifz al-nafs* atau menjaga jiwa-raga OJK yang bertanggung jawab atas presiden dalam pada sektor pengawasan terhadap perbankan syariah guna menjamin dan melindungi hak-hak konsumen atau lebih luas lagi masyarakat dalam sektor ekonomi. Ketiga *ḥifz al-māl* atau menjaga harta melalui dengan kuatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional. Keempat *ḥifz al-‘aql* atau menjaga akal untuk mendapatkan kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah yang kompleks dan sesuai dengan perkembangan zaman maka selama itu juga akan selalu ada pengembangan dalam berbagai disiplin keilmuan seperti kebijakan negara atau pemerintah, perekonomian, dan hukum Islam dan *ḥifz al-nasl* atau menjaga keturunan adanya perlindungan konsumen akan berdampak positif kepada tataran yang paling rendah yaitu pada tataran keluarga, terjaminnya sebuah perekonomian secara merata akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik penjaminan pendidikan anak, kebutuhan keluarga, kecukupan nafkah suami kepada keluarganya atau bahkan dampak yang lainnya.

Tingkat keniscayaan kedua yaitu *al-ḥajiyāh* atau kebutuhan pada tingkatan ini OJK memiliki kewenangan untuk selalu memberikan trobosan-trobosan atau merencanakan dan melaksanakan program yang menunjang pengutan terhadap sistem pengawasan perbankan syariah. Sebagai lembaga independen tidak menutup adanya melakukan kordinasi dengan lembaga lain untuk mempermudah bahkan agar sesuai dengan keprofesionalan kinerja, seperti berkordinasi dengan DPS untuk mengawasi kepatuhan perbankan syariah

terhadap prinsip syariah, berkordinasi dengan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik guna pemeriksaan terhadap laporan laporan atau pihak lain yang terkait dengan penguatan sistem pengawasan. Tingkat keniscayaan ketiga *al-tahsiniyyāh* atau kemewahan yaitu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral guna memperluas *worldview* sistem pengawasan yang dimiliki oleh OJK. Dengan adanya komunikasi yaitu berupa bertukar informasi mulai dari permasalahan hingga strategi, kebijakan dan teknik dalam mengefektifkan pengawasan bank.

Ulama klasik menyusun maqasid syariah tingkatan tersebut bersifat paramid sebagaimana berpusat pada maqasid umum, kemudian spesifik dan selanjutnya parsial. Disisi lain juga dimulai pada tingkat *al-darūriyyāhh* atau keniscayaan, *al-hajiyyāh* atau kebutuhan, dan kemudian *al-tahsiniyyāh* atau kemewahan. Namun tingkatan maqasid syariah yang Auda susun tidak bersifat pyramid atau atas bawah, melainkan tingkatan yang bersifat lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan, yang hubungannya saling terkait satu sama lain.



SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah, peneliti menyimpulkan:

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah meliputi fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, memberikan sanksi, fungsi penyidikan dan melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam fungsi pengaturan OJK mengatur terkait Pengaturan terhadap syarat dan tata cara perizinan pendirian bank syariah termasuk jaringan kantornya, Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank, Pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi OJK, Pengaturan terkait dengan kepatuhan prinsip syariah. Fungsi Pengawasan OJK dilakukan dengan dua metode yaitu pengawasan langsung/pemeriksaan dan pengawasan tidak langsung. Otoritas Jasa Keuangan berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pengawasan perbankan syariah dalam pemenuhan prinsip syariah. Fungsi penyidikan OJK untuk melakukan penyidikan terhadap perbankan syariah yang melakukan tindak pidana pada sektor perbankan. Fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat merupakan upaya pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.
2. Realisasi kewenangan OJK dalam mengawasi perbankan syariah dari sudut pandang maqasid syariah pemikiran Jasser Auda melalui pisau analisis

sistem untuk mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. Keenam fitur sistem sebagai pisau analisis Jaser Auda yaitu watak kognisi (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan ketertujuan (*purposefulness*) memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri dalam pengaplikasian kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah dari sudut pandang maqasid syariah. Fitur ketertujuan menjadi inti dari semua metodologi ijtihad linguistik dan rasional yang bersifat fundamental. Maqasid syariah Auda tidak merubah konsep dari pendapat ulama terdahulu namun Auda hanya melakukan pengembangan kepada ranah yang lebih metodologis-komprehensif dan berfokus pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak-hak) sebagaimana dapat direlevansikan terhadap kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah yang bermuarakan pada perlindungan kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik yang berdampak pada berkembangnya roda ekonomi nasional.

B. Saran

Perlu adanya kontruksi yang lebih eksplisit pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Kontruksi perundang-undangan yang kuat akan membuka gerbang pengembangan perbankan syariah yang lebih pesat. Di sisi lain selain mengawasi kepatuhan terhadap peraturan (termasuk prinsip syariah) dan

keretertiban laporan, OJK hendaknya meningkatkan kapsaitas sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berkompeten dibidang masing-masing. Salah satunya dengan mengadakan unit direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Unit direktorat tersebut diisi oleh SDM yang memiliki kompeten dalam pemahaman terhadap ekonomi Islam atau lebih khususnya pada perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Juwani, 'Abd al-Malik. *Ghiyas al umam fi iltiyas al-Zulami*, ed. Abdul-Azim al-Dib. Qatar:Wazarah al-syu'un al-Diniyyah, 1400 H.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Maqasid syariah A Beginner's Guide*. London: The International Institute Of Islami Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui maqasid syariah* , terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd e;-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, dkk. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung: Unpad Press, tt.
- Efendi, Joenedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Surabaya: Kencana, 2018.
- Erni, Daly. *Pengawasan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Hakim, Lukman *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press, 2012.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press, 2012.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makasar: Universitas Hasanddin, 2013.
- Ismail, Nurizal. *maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press, 2021.

- Jugaym, Nu'man. *Turq al-Kasyf'an* Maqasid syariah. Malaysia: Dār alnaf'is, 2002.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salam. Bandung: Mizan, 2008.
- Kamali, Muhammad Hashim *Shariah Law, An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Manan, Bagir. *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Mu'amar, M. Arfan, Abdul Wahid Hasan. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Mudjib, H. Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Qardawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Quran al-'Azim?* Edisi ke-1. Kairo: Dar al-syuruq, 1999.
- R, Ridwan H. *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang, 2008.
- Sahabuddin (ed). *Ensiklopedia Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sihombing, Jonker. *Otoritas Jasa Keuangan : Konsep, Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Ref Publisher, 2012.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Situmorang, Victor, Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sondang, Siagian P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Subkhan, M, dkk. *Tafsir maqashidi Kajian Tematik Maqasid syariah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t.p, 2019.

Sutendi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007.

Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Yahya, Yohanes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Zamani. *Manajemen*. Jakarta: IPWI, 1998.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Jurnal

Abdullah, Amin "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan : Pendekatan Filsafat Sistem dalam Ushul Fikih Sosial". *Jurnal Salam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 14. No.1, Januari-Juli 2011.

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Modernisme". *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 6. No. 1, 2012.

Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda". *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 13. No. 2, Desember 2016.

Gumanti, Retna. "Maqasid syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal al-Himayah*. Vol. 2. No. 1, Maret 2018.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid syariah: dari Klasik sampai Kontemporer". *Jurnal al-Manahij*. Vol. X, No.1, Juni 2016.

Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Jasser Auda". *Jurnal JPIK*. Vol. 1, No. 1, Maret 2018.

Hardiyati, Maslihati Nur. "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Prinsip-Prinsip Islam". *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, Desember 2008.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Niai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No.1, 2018.

- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica*. Vol. 1, No, 1, 2013.
- HS, H. Abd. Wahid. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer". *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 9, No.2, Oktober 2018.
- Kalsum, Ummi. "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Li Falah*. Vol. 3. No. 2, Desember 2018.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)". *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*. Vol. 15, No.1, 2017.
- Mujib, Abdul "Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah". *Jurnal Az-Zaqra'*. Vol. 9, No. 1, Juni 2017.
- Mutholingah, Siti, Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *Jurnal Ta'limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018.
- Pratama, Hilm. "Peran Teori Maqasid syariah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran". *Jurnal Al Mu'ashirah*. Vol.16. No.1, Januari 2019.
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)". *Jurnal At-Tafkir*. Vol. X. no. 1, Juni 2017.
- Purwadi. "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektifitas Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah". *Jurnal Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 14, No. 2, 2017.
- Rahman, Fathor, Muhammad Saiful Anam. "Hak Asasi Manusi Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif maqasid syariah Jasser Auda". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 3. No. 2, Desember 2020.
- Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid 19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No. 3, 2021.
- Rouf, Aris. "Maqasid syariah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)". *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 12. No.1, 2014.

Sondole, Erlis Milta Rin dkk. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung". *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 3, 2015.

Ulum, Fahrul. "Kontruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis "Teori Jasser Auda" Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)". *Jurnal Istinbath*. Vol. 15, No. 15, 2016.

Skripsi, Tesis

Firmansyah, Muhammad. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan Di Indonesia". *Skripsi*. Malang: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Setiyana, Vivi Mulia. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Lain-Lain

Prabowo, Anto. "Siaran Pers: MK Putuskan Kewenangan Penyidikan OJK Konstitusional". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-MK-Putuskan-Kewenangan-Penyidikan-OJK-Konstitusional>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Hafizh Pandhitio
2. NIM : 1717301061
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 19 Desember 1997
4. Alamat Rumah : Jl. Kol. Sugiri Rt 002/004 Gandasuli,
Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Abdul Wachid (alm)
6. Nama Ibu : Puji Sri Yuliarti

B. Pendidikan Formal

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Gandasuli, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Bobotsari, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Purbalingga, 2016
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2017
2. Pendidikan Non Formal : Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

C. Karya Ilmiah

1. Finalis LKTIN UIN Walisongo Semarang (2018)

D. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Mumalah 2018/2019
2. Komunitas Pondok Pena
3. Racana Washol 2018-2020
4. Pengurus Pesantren Mahasiswa An Najah 2018-2021

Purwokerto, 16 Januari 2022

Hafizh Pandhitio
NIM. 1717301061